

# SKRIPSI

## PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT MANDIRI VISA SEBAGAI PERJANJIAN BAKU



Oleh :

ADRIANUS SERVASIUS TONI TUKAN

NIM : 030010899 U

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT MANDIRI  
VISA SEBAGAI PERJANJIAN BAKU**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Pembimbing,**



**A. YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 878 398**

**Penyusun,**




**ADRIANUS S. TONI TUKAN**  
**NIM. 030010899 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia  
Penguji pada hari Selasa tanggal 27 September 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua,**




**Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 059 088**

**Anggota,**



**A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 878 398**



**Naniek Endang W., S.H.**  
**NIP. 130 675 527**



**Gianto Al Imron, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 205 659**

*Skripsi ini kupersembahkan untuk :*  
*Papa Tercinta yang selalu mendorong semangat*  
*Mama Tercinta yang selalu memberi dukungan Moril*  
*serta adik-adikku Ita dan Ignas Tersayang*  
*Semoga Allah Bapa yang ada di surga*  
*Selalu melindungi dan memberikan berkat, kasih karunia,*  
*Serta kebahagiaan kepada keluarga kita ...*

# MOTTO

*“segala perkara dapat kutanggung di dalam DIA  
yang memberi kekuatan kepadaku.”*

*(Filipi 4 : 13)*

*“kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah  
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”*

*(Matius 22 : 34)*

# KATA PENGANTAR

## KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu perkenankanlah penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa dan PuteraNya Tuhan Yesus Kristus serta bimbingan Roh Kudus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai pemenuhan persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulis sajikan di sini sebuah tulisan (skripsi) berjudul "**Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa Sebagai Perjanjian Baku**", merupakan sebuah tulisan yang membahas permasalahan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit Mandiri Visa yang menjadi dasar hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang kartu kredit ditinjau terutama dalam hal ini dari syarat "sepakat mereka yang mengikatkan diri".

Penggunaan perjanjian baku dalam kegiatan bisnis tampaknya memang sudah tak dapat dihindari, demikian pula mengenai keabsahan penggunaannya juga sudah tidak sepatutnya lagi untuk diperdebatkan. Pada tulisan ini, penulis pertama kali akan membicarakan mengenai proses pembentukan perjanjian penerbitan kartu kredit, karena di sinilah dapat ditinjau adanya "sepakat" atau tidak di antara para pihak. Perjanjian penerbitan kartu kredit Mandiri Visa yang merupakan perjanjian baku sangat rentan sekali dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yaitu yang menyodorkan perjanjian baku, dengan memasukkan klausul-klausul eksonerasi, maka penulis dalam skripsi ini juga memberikan sedikit catatan pada perjanjian penerbitan kartu kredit Mandiri Visa atas klausul-klausul mana yang termasuk ke dalam klausul eksonerasi.

Berikutnya penulis membahas mengenai bagaimana dalam hal terjadi sengketa di antara para pihak. Pembahasan akan dimulai dengan penyelesaian sengketa alternatif baik negosiasi, mediasi, maupun arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat ditempuh sebagai upaya terakhir, pihak yang dirugikan, terutama pemegang kartu kredit dapat memohon pembatalan sebagian ataupun seluruh perjanjian kepada pengadilan atas dasar beberapa argumentasi, diantaranya mengenai tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dasar penerapan perjanjian kartu kredit, mengenai hal ini berkembang dalam ajaran-ajaran *common law system*; sedangkan untuk *civil law system* dapat digunakan dasar bahwa perjanjian baku yang sangat merugikan salah satu pihak bertentangan dengan undang-undang, moral atau kesusilaan baik, ketertiban umum, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat; selain itu dapat pula didasarkan pada adanya *misbruik van omstandigheden*.

Kiranya tulisan ini tak akan rampung tanpa adanya dukungan dan sumbangan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak dan Mama yang tercinta dan tersayang, Adik-adikku Ita, Ignas, serta Keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material, hingga tersusunnya skripsi ini.
2. Prof. Dr. Med. Puruhito, dr. SpBT., Rektor Universitas Airlangga yang telah memimpin Universitas Airlangga dengan segala kebijakannya selama penulis studi di sana;



3. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memimpin Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan segala kebijakannya selama penulis studi di sana;
4. Bapak M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Bapak A. Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah mengeluarkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran untuk memberikan dorongan, bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., Ibu Naniek Endang W, S.H., dan Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., selaku dosen penguji.
7. Bapak L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., dan para staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmunya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum, serta Bapak Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., selaku dosen wali.
8. Teman-teman kuliahku, yaitu Adi, Ficky Eko, Yoyo, Hendrik, Bagus, yang selalu memberikan dorongan dan semangat hingga tersusunnya skripsi ini.
9. Saudara-saudaraku Kak Feny, Kak Nora, Kak Ike, Kak Roy, Rio, Hendro, Hendra, yang telah memberikan dukungan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang Dan Rumusan Masalah .....	1
1.2 Penjelasan Judul .....	8
1.3 Alasan Pemilihan Judul .....	9
1.4 Tujuan Penulisan .....	9
1.5 Metodologi Penulisan.....	10
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	10
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	11
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12

**BAB II KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KARTU**

**KREDIT MANDIRI VISA**

2.1 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kartu	
Kredit Mandiri Visa.....	14

2.2 Klausul-Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Kartu Kredit Mandiri Visa .....	25
--	----

**BAB III UPAYA-UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH  
PEMEGANG KARTU KREDIT MANDIRI VISA YANG  
DIRUGIKAN**

3.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. ....	35
3.2 Gugatan Pembatalan Perjanjian Kartu Kredit Mandiri Visa.....	48

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN :**

1. Formulir Aplikasi Permohonan Kartu Kredit Mandiri Visa
2. Ketentuan dan Syarat-Syarat Mandiri Visa

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut mereka senantiasa berinteraksi satu sama lain dalam berbagai hal sehingga muncullah berbagai aspek-aspek kehidupan sosial lainnya antara lain: budaya, adat istiadat, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat modern saat ini cenderung dinamis, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan dan perubahan berbagai aspek kehidupan yang demikian cepat, perkembangan dan perubahan ini tidak lain karena didukung oleh perkembangan teknologi yang demikian pesat.

Adanya perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah pola dan gaya hidup masyarakat modern. Mereka menuntut adanya kemudahan dalam berbagai kegiatan dalam kehidupan yang mereka jalani sehari-hari, dan tantangan ini dijawab dan dipenuhi oleh teknologi. Dalam perkembangannya teknologi telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dapatlah disebut diantaranya: teknologi transportasi yang dengan adanya perkembangan mesin pada kendaraan bermotor yang didukung dengan sistem transportasi dan pembangunan sarana jalan telah memberikan kemudahan bagi perpindahan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain; teknologi komunikasi dengan adanya sistem satelit telekomunikasi serta telepon baik telepon tetap yang berbasis kabel maupun telepon selular yang nirkabel telah

mempermudah komunikasi antar individu atau kelompok dalam jarak yang jauh sekalipun; teknologi medis dengan adanya penemuan berbagai peralatan kedokteran yang mempermudah dilakukannya upaya-upaya medis tertentu yang demikian rumit; serta saat ini yang mengalami perkembangan dengan sangat cepat adalah teknologi informasi yang mengintegrasikan teknologi digital dengan teknologi komunikasi dalam media internet yang masyarakat diberikan kemudahan untuk mentransmisikan dan mengomunikasikan berbagai data melalui saluran internet. Demikianlah teknologi menjawab dan mewujudkan kehendak masyarakat akan berbagai kemudahan dalam menjalani kegiatan hidup sehari-hari. Diantara tuntutan akan kemudahan di berbagai aspek kehidupan tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan kartu kredit (*credit card*).

Kartu kredit telah memberikan kemudahan bagi pemegangnya untuk melakukan kegiatan transaksi barang/ jasa terutama untuk kegiatan konsumsi. Penggunaan kartu kredit di Indonesia termasuk relatif baru, namun sudah sangat luas digunakan sebagai instrumen pembayaran sejak memasuki dekade 1980-an, terutama setelah deregulasi 20 Desember 1988 di mana bisnis kartu kredit ini digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tertanggal 20 Desember 1988. Citibank dan Bank Duta tercatat sebagai bank yang cukup berperan dalam memelopori pengembangan atau pemasyarakatan penggunaan kartu kredit di Indonesia dengan menerbitkan Visa dan Master Card yang kemudian diikuti oleh beberapa bank yang bertindak sebagai penerbit atau pengelola (agen) kartu kredit tersebut.

Jenis kartu kredit yang telah beredar dan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran saat ini di Indonesia di samping Visa dan Master Card adalah Amex Card, Diners Club International, BCA Card, Procard, Kassa Card dan beberapa kartu lainnya yang diterbitkan oleh bank-bank atau perusahaan-perusahaan pembiayaan lainnya. Penerbitan kartu kredit oleh bank harus melalui prosedur yang diatur oleh Bank Indonesia, sedangkan izin penerbitan kartu kredit oleh perusahaan pembiayaan diberikan Departemen Keuangan, misalnya dalam hal ini kartu kredit jenis Diners Card oleh PT. Diners Jaya Indonesia Internasional dan Kassa Card oleh PT. Kassa Multi Finance.

Kartu kredit sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas digolongkan sebagai bentuk lembaga pembiayaan yang terutama diarahkan pada pembiayaan sektor konsumtif. Kartu kredit seringkali merupakan produk lembaga pembiayaan yang salah satunya bank terutama dalam hal ini adalah sebagai bentuk kegiatan pemberian atau penyaluran kredit yang bersifat konsumtif yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan kartu kredit, pemegang kartu kredit tidak lagi memerlukan uang tunai dalam bertransaksi yang seringkali merepotkan dan terlalu berisiko apabila jumlahnya cukup besar. Cukup dengan menunjukkan kartu kredit pada penjual barang/ jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit yang bersangkutan (*merchant*), serta meminta otorisasi dari penerbit kartu kredit tersebut, dan apabila disetujui, dalam waktu singkat transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant* dapat segera ditutup tanpa harus dilakukan pembayaran tunai.



Konsep dasar kartu kredit sebenarnya relatif sederhana yaitu suatu alat identifikasi pribadi yang dimaksudkan untuk menunda pembayaran atas transaksi jual beli barang dan jasa.<sup>1</sup> Dengan konsep tersebut dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kartu kredit kepada pemegangnya, penggunaan kartu kredit telah demikian populer terutama pada kalangan masyarakat menengah ke atas. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah pemegang kartu kredit, akhir-akhir ini seringkali kita dengar berbagai keluhan dari para pemegang kartu kredit, mereka mengeluh dan merasa keberatan akan berbagai hal yang dirasa memberatkan dalam penggunaan kartu kredit tersebut. Diantaranya adalah jumlah tagihan yang begitu besar sedangkan pemegang kartu merasa tidak menggunakan kartu kredit hingga jumlah tersebut, pengenaan bunga yang cukup tinggi, dan biaya-biaya penggunaan lainnya yang cukup memberatkan, serta adanya tekanan pada anggota keluarga pemegang kartu yang tidak tahu menahu apabila pemegang kartu *wanprestatie*. Para pemegang kartu kredit dalam hal ini merasa belum mendapatkan perlindungan hukum secara wajar dalam hubungan hukum antara pemegang kartu dengan penerbit.

Hubungan hukum antara pemegang kartu dengan penerbit ataupun pengelolanya dituangkan dalam suatu Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit (untuk selanjutnya disebut dengan “perjanjian kartu kredit”). Perjanjian kartu kredit ini pada umumnya (dan memang diterapkan oleh semua penerbit kartu kredit)

---

<sup>1</sup> Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 1999, h. 349

disusun dalam suatu perjanjian baku<sup>2</sup>, dimana perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu oleh penerbit kartu kredit dan calon pemegang kartu tinggal menyetujuinya.

Kartu kredit dapatlah dikatakan sebagai suatu produk jasa keuangan sehingga merupakan komoditi bagi lembaga keuangan tersebut. Dalam perspektif ini maka kartu kredit merupakan bagian daripada suatu kegiatan usaha atau bisnis. Dalam dunia bisnis senantiasa dituntut adanya efektifitas dalam segala hal. Dalam kaitannya dengan penggunaan perjanjian baku dalam pengikatan antara pemegang kartu dan penerbit maka hal ini tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan efektifitas tersebut. Dengan menggunakan perjanjian baku, maka para pengusaha (termasuk penerbit kartu kredit) tidak lagi diharuskan untuk menyusun perjanjian terlebih dahulu setiap akan melakukan suatu transaksi bisnis, perjanjian cukup dibuat dalam satu model dan dicetak dalam jumlah massal yang diberlakukan untuk jenis transaksi bisnis yang sama. Dengan demikian para pengusaha dapat menekan biaya dan waktu penyusunan perjanjian sehingga efektifitas dalam kegiatan usaha sebagaimana yang dituju dapat tercapai. Dapatlah dibayangkan betapa tidak efisiennya apabila setiap penyusunan kontrak suatu transaksi bisnis perusahaan harus menyewa *lawyer* atau harus menghadap notaris untuk menyusunnya, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Oleh

---

<sup>2</sup> Terdapat berbagai padanan kata untuk "*perjanjian baku*" dalam kepustakaan hukum Indonesia diantaranya "*perjanjian standar*", "*perjanjian adhesi*" sedangkan dalam kepustakaan hukum Inggris dikenal antara lain istilah "*standardized agreement*", "*standardized contract*". "*pad contract*", "*standard contract*", dan "*contract of adhesion*" sedangkan dalam kepustakaan hukum Belanda dikenal istilah "*standaardregeling*" dan "*algemene voorwaarden*" lihat: Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h.66-67

karenanya perjanjian baku merupakan suatu tuntutan yang logis dalam kegiatan transaksi bisnis.

Perjanjian baku atau disebut pula dengan kontrak baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian yang tidak terbatas yang sifatnya tertentu.<sup>3</sup> Keadaan yang demikian ini seringkali dimanfaatkan oleh pengusaha untuk lebih memberatkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak lain atau *counter party* melalui klausul-klausul yang diatur dalam perjanjian baku tersebut daripada kewajiban yang harus ia laksanakan. Klausul-klausul demikian ini disebut sebagai klausul eksemisi atau klausul eksonerasi.<sup>4</sup> Rijken mengartikan klausul eksonerasi ini sebagai klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

Apakah dengan demikian demi efektifitas dalam kegiatan bisnis harus mengabaikan prinsip-prinsip hukum? Kondisi sebagaimana disebutkan di atas mencerminkan adanya ketidakadilan dalam hubungan hukum tersebut. Hal ini dimotivasi diantaranya oleh kedudukan para pihak yang seringkali tidak

---

<sup>3</sup> Hondius, sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, h.47 (Selanjutnya disebut sebagai Darus, Hukum Bisnis)

<sup>4</sup> Beberapa istilah untuk klausul jenis ini antara lain: Dalam kepustakaan hukum Indonesia digunakan istilah "*klausul eksemisi*", "*klausul eksonerasi*"; dalam kepustakaan hukum Belanda digunakan istilah "*exoneratie clause*", "*onredelijk bezwarend*"; sedangkan dalam kepustakaan hukum Inggris digunakan istilah "*exclusion clause*", "*exemption clause*", "*exculpatory clause*", "*warranty disclaimer clause*", "*limitation liability clause*", demikian sebagaimana dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., h. 72-73, penulis untuk selanjutnya menggunakan istilah untuk klausul jenis ini dengan "klausul eksonerasi".

<sup>5</sup> Rijken, sebagai mana dikutip dan diterjemahkan oleh Darus. Hukum Bisnis, h. 47

seimbang. Pengusaha dalam banyak keadaan lebih memiliki kekuatan posisi tawar dibandingkan dengan konsumen. Oleh karena itu konsumen mau tidak mau dalam keadaan demikian cenderung menerimanya, perjanjian baku dengan sifat demikian seringkali disebut sebagai *take it or leave it agreement*. Bagaimanapun ketidakadilan tidaklah dapat dibiarkan, dan adalah tugas dan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Hal-hal yang dikemukakan di atas terjadi pula dalam perjanjian kartu kredit. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana keabsahan dari perjanjian kartu kredit tersebut. Untuk itu perlu diketahui proses pembentukan perjanjiannya mulai dari pengisian formulir aplikasi oleh calon pemegang kartu kredit hingga disetujuinya formulir aplikasi tersebut oleh pihak bank, hal ini perlu diketahui karena sebagai dasar hubungan hukum antara pihak bank dengan pemegang kartu kredit adalah perjanjian baku yang telah disusun terlebih dahulu secara sepihak oleh bank. Maka kemudian dapatlah diketahui perjanjian baku tersebut dapat diterima sebagai suatu perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut BW sehingga mengikat secara hukum bagi para pihak.

Dari uraian latar belakang di atas yang telah mengungkapkan keadaan-keadaan dalam praktek hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang kartu kredit, maka dapatlah ditarik permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian Kartu Kredit Mandiri Visa sebagai perjanjian baku telah seimbang?

2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa yang dirugikan oleh klausul-klausul dalam perjanjian baku tersebut?

## 1.2 Penjelasan Judul

Untuk memahami suatu tulisan sudah sepatutnya untuk mengetahui terlebih dahulu maksud atau arti dari judul tulisan tersebut. Skripsi ini mengambil judul “PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT MANDIRI VISA SEBAGAI PERJANJIAN BAKU” untuk mengartikan judul tersebut akan penulis uraikan arti dari masing-masing kata pembentuknya.

Perjanjian memiliki arti perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih untuk menciptakan suatu perikatan hukum. Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa adalah Upaya untuk menerbitkan salah satu produk pembiayaan konsumen khususnya kartu kredit yang dikelola oleh PT Bank Mandiri Tbk. Perjanjian Baku, memiliki arti suatu kontrak atau perjanjian tertulis antara dua pihak yang salah satu pihak telah menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terlebih dahulu dan pihak yang lain tinggal menerima dengan tanpa memberikan kesempatan untuk merubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut.

Dengan demikian diperoleh pengertian dari judul skripsi ini yaitu sebagai upaya dalam hal menerbitkan salah satu produk pembiayaan konsumen khususnya kartu kredit yang didalamnya terdapat perjanjian tertulis yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh PT Bank Mandiri Tbk. pada perjanjian yang mengikat antara

pemegang kartu dengan PT Bank Mandiri Tbk. mengenai syarat dan ketentuan mengenai penggunaan kartu kredit yang dikelola oleh PT Bank Mandiri Tbk.

### **1.3 Alasan Pemilihan Judul**

Penulis memilih judul “ PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT MANDIRI VISA SEBAGAI PERJANJIAN BAKU” karena dalam skripsi ini hendak dibahas mengenai keberadaan dari kontrak baku dalam perjanjian kartu kredit Mandiri Visa ditinjau dari keabsahannya menurut hukum berdasarkan pada proses pembentukan perjanjiannya serta menentukan akibat hukumnya apakah tetap berlaku dan mengikat para pihak ataukah perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya.

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Tujuan utama penulisan skripsi ini tidak lain untuk memenuhi persyaratan akademik bagi penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universtas Airlangga Surabaya.

Selain tujuan utama tersebut di atas penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini akan dapat:

1. Mengetahui tentang kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian Kartu Kredit Mandiri Visa sebagai perjanjian baku telah seimbang;
2. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa yang dirugikan oleh klausul-klausul dalam perjanjian baku tersebut;

## **1.5 Metode Penulisan**

Perlulah dikemukakan di sini mengenai metode penulisan yang penulis pakai untuk menyusun skripsi ini. Dengan demikian dapatlah diketahui pendekatan masalah yang dipergunakan, sumber-sumber hukum apa saja yang dipakai, bagaimana prosedur pengumpulan bahannya, dan juga bagaimana analisa bahannya. Berikut ini penulis uraikan metode penulisan yang dipakai dalam skripsi ini.

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mendasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yaitu bagaimana praktek perjanjian baku dalam penggunaan kartu kredit Mandiri Visa di tinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan konsep-konsep hukum yang berisi asas hukum yang mengaturnya. Penelitian dilakukan dengan menguraikan permasalahan yang menjadi topik bahasan yang kemudian ditinjau secara yuridis melalui peraturan perundang-undangan maupun dengan asas hukum yang terkait dengan masalah tersebut sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan secara umum.

### **1.5.2 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer antara lain

meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan sumber utama untuk melakukan analisis atas permasalahan yang menjadi topik bahasan.

Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam menyusun skripsi ini antara lain literatur-literatur berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana di bidang hukum, makalah-makalah, serta artikel-artikel dari media massa baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan pembahasan permasalahan.

### **1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan diperoleh dengan jalan menyeleksi dan menginventarisasinya terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam analisis permasalahan dalam skripsi ini antara lain terutama peraturan perundang-undangan di bidang hukum perikatan, hukum pembiayaan, dan hukum perbankan.

Sedangkan sumber hukum sekunder yang merupakan pelengkap diperoleh melalui studi kepustakaan dan pencarian artikel-artikel yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### **1.5.4 Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah terkumpul penulis pergunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Fakta-fakta yang terkumpul akan dianalisis dengan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan sedangkan atas bahan hukum sekunder yang bersifat sebagai



pelengkap saja penulis menggunakan sebagai rujukan atau sekedar berfungsi untuk memperjelas bagaimana permasalahan tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan ataupun asas-asas hukum yang ada.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini disusun ke dalam empat bab. Bab I sebagai bab pendahuluan dan merupakan pengantar sebelum melangkah lebih lanjut pada bab-bab berikutnya yang merupakan bab pembahasan dan juga bab kesimpulan. Pada bab I ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi ini yang menguraikan pentingnya permasalahan ini untuk dikaji dan rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dari skripsi ini, disampaikan pula dalam bab ini mengenai judul dan alasan mengapa judul ini dipergunakan, selanjutnya tujuan penulisan dari skripsi ini serta metode yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini.

Bab II merupakan uraian yang menjawab rumusan masalah pertama mengenai apakah kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa dalam hal ini pemegang kartu kredit Mandiri Visa dan PT. Bank Mandiri Tbk. telah seimbang. Untuk itu pada bagian awal akan dibahas mengenai hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kartu kredit. Lebih lanjut kemudian dibahas mengenai proses pembentukan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa, hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut. Kedudukan para pihak yang seimbang sangat erat kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian, untuk itu akan dikaitkan pada bagian akhir dari subbab ini yaitu mengenai klausula-klausula eksemisi yang

terdapat dalam perjanjian kartu kredit Mandiri Visa yang sangat memberatkan salah satu pihak.

Bab III merupakan pembahasan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang kedua. Pada bab ini akan dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh dalam hal pemegang kartu kredit dirugikan oleh adanya klausul-klausul eksemisi dalam perjanjian baku Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa. Antara lain adalah upaya-upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, karena upaya inilah yang dianggap paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum khususnya dalam bidang hukum perdata. Kemudian upaya lain melalui pembatalan Perjanjian Kartu Kredit Mandiri Visa, ini merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Pada bab IV akan ditarik kesimpulan atas apa yang telah dibahas pada dua bab sebelumnya dan disampaikan pula saran-saran yang diupayakan bagi perbaikan hukum yang lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi para pihak dalam penerapan kontrak baku dalam setiap perjanjian dalam kegiatan bisnis maupun penerapan kontrak baku dalam perjanjian kartu kredit pada khususnya.

## **BAB II**

# **KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT MANDIRI VISA**

## **BAB II**

### **KESEIMBANGAN PARA PIHAK**

#### **DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT MANDIRI VISA**

Perjanjian Kartu Kredit Mandiri Visa sebagaimana pula perjanjian pada umumnya juga merupakan sumber dari perikatan yaitu hubungan hukum dari para pihaknya. Sebagai perjanjian baku, hal yang agaknya selalu diragukan dalam hubungan hukum tersebut adalah apakah para pihaknya seimbang? Apakah salah satu pihak benar-benar sepakat? Untuk itu dalam bab ini penulis hendak membahas mengenai bagaimana keseimbangan para pihak dalam Perjanjian Kartu Kredit Mandiri Visa. Pada bagian awal penulis membicarakan mengenai hubungan hukum para pihaknya, sebelum berfokus pada pembicaraan tersebut penulis hendak sedikit mengulas mengenai dasar hukum berlakunya kartu kredit di Indonesia karena sedikit banyak nantinya akan berkaitan pula dengan hakikat hubungan hukum para pihak dalam Perjanjian Kartu Kredit Mandiri Visa. Lebih lanjut pembicaraan mengenai klausul-klausul eksonerasi dalam Perjanjian Kartu Kredit Mandiri Visa yang untuk itu penulis merasa perlu menyinggung mengenai proses daripada pembentukan perjanjian tersebut.

#### **2.1 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kartu Kredit Mandiri**

##### **Visa**

Sebagaimana penulis sampaikan dalam Bab I bahwa penggunaan kartu kredit di Indonesia sebenarnya relatif baru. Penggunaannya mulai marak setelah

adanya Paket Deregulasi Desember 1988 (PAKDES 1988).<sup>6</sup> Sebagai suatu produk lembaga keuangan yang baru, penggunaan kartu kredit di kalangan masyarakat cukup berkembang pesat, terutama masyarakat kalangan menengah ke atas. Namun sayangnya hal ini tidak disertai dengan pengaturan yang spesifik dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan kartu kredit, adapun pengaturannya terpecah-pecah dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan pendekatan secara sistem peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum penggunaan kartu kredit di Indonesia adalah:

a. Pasal 1338 BW

Pasal ini menyatakan bahwa *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Berdasarkan ini tersimpul dua asas utama dalam hukum perjanjian yaitu, yaitu:<sup>7</sup>

- Asas "*pacta sunt servanda*"

Menurut asas ini, janji menimbulkan hutang yang harus dipenuhi. Karena janji itu telah mengikat, maka perjanjian menurut BW mempunyai sifat konsensual. Sifat konsensual perjanjian adalah bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat di antara kedua belah pihak apabila telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian tersebut.

- Asas kebebasan berkontrak

---

<sup>6</sup> Johannes Ibrahim, Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 12

<sup>7</sup> Bandingkan dengan: Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.170

“Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal (perjanjian bernama/ *benoemde overeenkomsten*; penulis) maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang (perjanjian tidak bernama/ *onbenoemde overeenkomsten*; penulis). Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 BW — mengenai syarat sahnya perjanjian — mempunyai kekuatan mengikat.<sup>8</sup>

Mengenai asas kebebasan berkontrak ini, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa dalam hukum perjanjian Indonesia asas kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>9</sup>

- Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 BW, maka terbukalah peluang bagi berlakunya perjanjian-perjanjian lain diluar pengaturan BW yang lazim disebut perjanjian tak bernama atau *onbenoemde overeenkomsten*. Perjanjian kartu kredit ini

---

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.84 (selanjutnya disebut Mariam Darus: Hukum Perikatan)

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit., h.47

termasuk ke dalam perjanjian tak bernama itu, sehingga ia merupakan penerapan dari asas kebebasan berkontrak.

- b. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan)  
Sebagian besar kartu kredit merupakan produk perbankan yang digolongkan ke dalam kredit konsumtif. Oleh karena dalam praktiknya melibatkan lembaga keuangan bank, maka penggunaan kartu kredit ini juga mengacu pada ketentuan dalam UU Perbankan. Dalam Pasal 6 huruf 1 UU Perbankan dinyatakan bahwa kegiatan usaha bank di antaranya adalah penerbitan kartu kredit.
- c. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan  
Keputusan Presiden ini mengatur tentang berbagai lembaga pembiayaan di Indonesia diantaranya usaha pembiayaan kartu kredit. Pada Pasal 1 angka 7 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Kartu Kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang/ jasa dengan mempergunakan kartu kredit.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan  
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini pada Pasal 2 dinyatakan sebagai penegasan bahwa salah satu dari kegiatan Lembaga Pembiayaan adalah usaha kartu kredit. Lebih lanjut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang/ jasa.

e. Peraturan Bank Indonesia No. 60/3/PBI/2004

Peraturan ini merupakan ketentuan operasional yang harus diperhatikan bagi setiap bank yang menjalankan kegiatan usaha kartu kredit. Dalam peraturan ini diantaranya ditetapkan mengenai prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan kegiatan usaha kartu kredit yang merupakan bagian dari segmen kredit konsumtif.

Demikianlah beberapa dasar hukum yang digunakan dalam operasional pembiayaan kartu kredit di Indonesia.

Hubungan hukum dalam kartu kredit tentunya melibatkan beberapa pihak. Adapun pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa ini adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Penerbit (*issuer*)

Penerbit di sini merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan lain, dan perusahaan non lembaga keuangan. Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu kredit harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Apabila penerbit adalah Bank, maka harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Pada penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa yang berkedudukan sebagai penerbit adalah PT. GE Finance Indonesia, yaitu sebuah perusahaan pembiayaan.

---

<sup>10</sup> Dahlan Siamat, *Op.cit.*, h.357-358



Tentunya dalam suatu hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban dari para pihak. Kewajiban penerbit pada umumnya adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- memberikan kartu kredit kepada pemegangnya
- melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas bills yang disodorkan oleh penjual;
- memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan;
- memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang tersebut.

Sedangkan hak penerbit adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pembelian barang atau jasa;
- menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya;
- menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.

b. Pengelola (*acquirer*)

Pengelola adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu kredit terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak penerbit dengan pemegang kartu dan pihak *merchant*. Dalam mekanisme pengelolaan kartu kredit, penerbit dapat pula berfungsi sebagai pengelola. Pada penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa ini bertindak selaku pengelola adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan demikian apabila dilihat konstruksi hubungan hukumnya antara penerbit dengan pengelola adalah hubungan hukum

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, h. 174

<sup>12</sup> *Ibid*

keagenan, penerbit adalah selaku prinsipal sedangkan pengelola tidak lain adalah pihak agen.<sup>13</sup>

Mengenai hak dan kewajiban pihak perantara dalam hubungan hukum penerbitan kartu kredit ini, maka apabila terdapat pihak pengelola maka beberapa hak dan kewajiban penerbit sepanjang berhubungan dengan pemegang kartu kredit atau *merchant* adalah menjadi hak dan kewajiban dari pengelola, misalnya melakukan penagihan dan menerima pembayaran-pembayaran, selain itu pengelola berhak mendapatkan komisi atau *fee* atas pengelolaan kartu kredit yang dilakukannya tersebut.

c. Pemegang kartu (*card holder*)

Pemegang kartu adalah terdiri dari perorangan yang telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu kredit sesuai dengan kegunaannya. Untuk dapat diterima menjadi anggota suatu kartu, calon pemegang kartu harus memenuhi persyaratan pokok yaitu jumlah minimum penghasilan pertahunnya. Pemegang kartu dapat dibedakan dengan pemegang kartu utama (*basic card*) dan kartu suplemen/ tambahan (*supplementary card*). Kartu suplemen/ tambahan ini biasanya diterbitkan untuk digunakan pihak-pihak yang akan ditanggung pemegang kartu utama. Misalnya anggota keluarga dan sebagainya. Pemegang kartu utama bertanggung jawab atas pembayaran terhadap tagihan-tagihan kepada pemakai kartu suplemen/ tambahan.

---

<sup>13</sup> Adapula yang menyebut hubungan hukum ini sebagai hubungan *franchise* dengan demikian penerbit berkedudukan sebagai *franchisor* sedangkan pengelolanya sebagai *franchisee*, namun menurut hemat penulis hal tersebut tidaklah menjadi masalah, pada intinya fungsi pengelola hanyalah untuk mempermudah dan mempercepat proses penerimaan pembayaran dari pemegang kartu dan pembayaran kepada *merchant*. Lihat: Dahlan Siamat, *Op.cit.*, h.355

Selanjutnya, pemegang kartu harus benar-benar mengikuti perjanjian penerbitan kartu kredit yang dibuat penerbit dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dan bertanggung jawab atas risiko-risiko atau kewajiban yang ditimbulkannya. Secara umum kewajiban pemegang kartu adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum;
- menandatangani slip pembelian yang disodorkan oleh pihak penjual barang/ jasa;
- melakukan pembayaran kembali harga barang/ jasa;
- melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya.

Sedangkan hak-hak yang diterima dari hubungan hukum ini adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- hak untuk membeli barang/ jasa dengan memakai kartu kredit, dengan atau tanpa batas maksimum (*credit limit*);
- biasanya kartu kredit juga memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengambil uang tunai pada mesin *teller* (ATM) ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit sesuai dengan batas tertentu (*cash limit*);
- hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang perkembangan kreditnya dan tentang kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang diperuntukkan kepadanya.

#### d. *Merchant*

*Merchant* adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. *Merchant* ini dapat berupa pedagang, toko-toko, hotel, restoran, travel biro, dan sebagainya. Antara *merchant* dengan penerbit/ pengelola pada umumnya telah lebih dahulu mengadakan kerja sama

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, Op.cit., h.175

(perjanjian penunjukan *merchant*) untuk ditunjuk sebagai *merchant* suatu kartu kredit. Kewajiban *merchant* pada umumnya antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

- memperkenankan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit;
- bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasi tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan;
- menginformasikan kepada pemegang/ pembeli barang/ jasa tentang charge tambahan selain harga pokok jika ada.
- Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pembeli/ pemegang kartu kredit;
- Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada perantara (jika dipakai perantara) atau kepada penerbit (jika dilakukan langsung kepada penerbit).

Sedangkan yang menjadi haknya adalah:


- meminta pelunasan harga barang/ jasa yang dibeli oleh pembeli dengan memakai kartu kredit;
- meminta pembeli/ pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip pembelian;
- menolak untuk menjual barang/ jasa jika tidak terdapat otorisasi dari penerbit kartu kredit.

Telah penulis uraikan mengenai pihak-pihak yang terlibat secara umum dalam suatu hubungan hukum kartu kredit. Apabila hubungan hukum dalam perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa digambarkan adalah sebagai berikut:

---


<sup>15</sup> Ibid., h.176

Gb. 1  
Skema Hubungan Hukum  
Dalam Kartu Kredit Mandiri Visa



Sedangkan transaksi pembayarannya apabila digambarkan adalah sebagai berikut:

Gb. 2  
Skema Transaksi Pembayaran  
Dalam Kartu Kredit Mandiri Visa



Telah penulis paparkan dengan demikian bagaimana hubungan hukum para pihak dalam suatu transaksi kartu kredit serta bagaimana secara lebih khusus hubungan hukum tersebut dalam transaksi Kartu Kredit Mandiri Visa. Saatnya bagi penulis untuk membahas mengenai hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang kartu kredit secara lebih spesifik. Ketika seorang pemegang kartu kredit (apapun namanya, termasuk dalam hal ini Kartu Kredit Mandiri Visa) bertransaksi jual beli dengan seorang *merchant* dan pembayarannya disetujui dengan menggunakan kartu kredit tersebut, maka di sini terjadi hubungan hukum perjanjian jual beli dengan penundaan pembayaran. Pemegang kartu seketika itu juga dapat membawa barang yang ia beli atau menikmati jasa yang ia terima, namun *merchant* sebagai penjual barang/ jasa tersebut tidak langsung menerima pembayaran uang secara tunai. Pada saat yang ditentukan sesuai dengan perjanjian menunjukan *merchant*, yang bersangkutan menagihnya kepada penerbit atau pengelola. Berikutnya pada saat yang telah ditentukan pula dalam perjanjian penerbitan kartu kredit penerbit atau pengelola menagih penggunaan kartu kredit tersebut kepada pemegang kartu.

Dengan demikian dalam transaksi penggunaan kartu kredit tersebut, pemegang kartu dipinjam sejumlah uang oleh penerbit untuk menyelesaikan pembayaran dengan *merchant*. Oleh karena itu pada hakikatnya perjanjian kartu kredit adalah pula sebagai perjanjian kredit pada umumnya. Kredit dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan adalah *penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam*

*untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.* Pencantuman “*persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam*” sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dapat diartikan dalam konstruksi BW sebagai pinjam-meminjam (pinjam pakai habis) sebagaimana diatur dalam Buku III Bab XIII BW.<sup>16</sup> Pasal 1754 BW mengartikan pinjam-meminjam sebagai berikut:

Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu (kreditur) memberikan kepada pihak yang lain (debitur) suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini (debitur) akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dengan demikian hubungan hukum perjanjian penerbitan kartu kredit tidak lain adalah perjanjian kredit merupakan pinjam-meminjam (dalam hal ini objeknya adalah sejumlah uang) antara penerbit dengan pemegang kartu yang menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayaran transaksi jual beli barang/ jasa kepada *merchant*.

## **2.2 Klausul-Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa**

Untuk mengetahui apakah para pihak itu seimbang dalam suatu perjanjian tertentu tentunya perlu diketahui bagaimana proses pembentukan perjanjian tersebut. Pembentukan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa — sebagaimana perjanjian penerbitan kartu kredit yang lain — selalu didasarkan pada permohonan dari calon pemegang kartu kepada penerbit. Permohonan ini

---

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, h.180

merupakan persyaratan yang memang pada umumnya diberlakukan pada permohonan kredit.

Pada tahap permohonan ini seorang calon pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa diminta mengisi formulir aplikasi permohonan yang formatnya telah ditentukan oleh pihak Bank Mandiri. Formulir isian ini memuat antara lain mengenai:<sup>17</sup>

- data pribadi;
- data pekerjaan;
- data penghasilan dan referensi Bank;
- data lainnya;
- data kartu tambahan; dan
- pernyataan pemohon.

Formulir aplikasi permohonan tersebut harus diisi dengan lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Formulir aplikasi permohonan inilah yang akan dijadikan pertimbangan bagi Bank Mandiri untuk menyetujui penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa ataukah tidak.

Selanjutnya formulir aplikasi permohonan disampaikan kepada Bank Mandiri, untuk kemudian dilakukan analisis kredit sebagaimana prosedur pemberian kredit pada umumnya. Analisis ini untuk menilai apakah pemohon ini layak ataukah tidak untuk menjadi pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa. Apabila penilaian ini menyatakan bahwa pemohon memang “layak” untuk mendapatkan Kartu Kredit Mandiri Visa, akan ditindak lanjuti oleh penerbit (PT. GE Finance Indonesia) dengan menerbitkan Kartu Kredit Mandiri Visa bagi pemohon yang bersangkutan.

---

<sup>17</sup> Formulir Permohonan Kartu Kredit Mandiri Visa, bandingkan dengan: Johannes Ibrahim, Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan. Refika Aditama, Bandung, 2004, h.35



Perlu dicermati berkaitan dengan pembahasan mengenai keseimbangan para pihak adalah pernyataan yang terdapat dalam formulir aplikasi permohonan Kartu Kredit Mandiri Visa yang berbunyi demikian:

“Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam aplikasi ini benar dan lengkap. Dengan menandatangani aplikasi ini saya sebagai pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan yang saya berikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menjadi milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Termasuk tetapi tidak terbatas memberikan persetujuan bahwa keterangan tersebut dapat diberikan kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kegiatan usaha yang dimaksud adalah dalam rangka pengalihan, penagihan, penawaran produk/jasa layanan kepada pihak ketiga serta memberi persetujuan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk memperoleh keterangan, referensi, dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tagihan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berhak untuk menerima atau menolak permohonan saya tanpa harus memberikan alasannya. Seluruh dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak dapat dikembalikan. Dengan menandatangani aplikasi ini berarti saya setuju dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.”

Penulis memfokuskan pada pernyataan “Dengan menandatangani aplikasi ini berarti saya setuju dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.” Adapun syarat dan kondisi yang dimaksud dalam pernyataan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa yang berlaku bagi pemegang kartu.

Di sinilah permasalahan muncul karena pemohon yang menandatangani pernyataan tersebut sama sekali tidak mengetahui apa isi syarat dan kondisi yang akan berlaku bagi dirinya kelak apabila permohonan tersebut disetujui dan ia menjadi pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa. Syarat dan kondisi itu (isi Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa) baru diketahui oleh pemohon

bersamaan dengan diserahkannya — karena permohonannya disetujui — Kartu Kredit Mandiri Visa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemohon atau calon pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa ini menandatangani suatu kontrak kosong, yang di kemudian hari barulah ditentukan sepihak oleh Bank Mandiri. Sedangkan pemohon atau calon pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa tidak dapat berbuat banyak, ia tinggal saja menerima syarat dan kondisi yang berlaku bagi dirinya dan terikatlah ia dengan perjanjian tersebut.

Kondisi demikian inilah yang memungkinkan bagi pengusaha, termasuk dalam hal ini Bank Mandiri, memanfaatkan kedudukan tersebut dengan memberlakukan klausul-klausul yang cenderung hanya membebani kewajiban pada pihak pemegang kartu kredit daripada dirinya. Klausul-klausul mana disebut klausul eksonerasi yaitu sebagai klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini penulis mencoba mengidentifikasi beberapa klausul yang terdapat dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa yang memakai judul “Ketentuan dan Syarat-syarat Mandiri Visa”, berikut ini beberapa klausul eksonerasi tersebut:

a. Poin 3: Tanggal Jatuh Tempo

Dinyatakan bahwa “..... pembayaran minimum harus dilunasi setiap bulan pada tanggal jatuh tempo walaupun anda tidak menerima lembar penagihan.”

Klausul ini memberatkan pemegang kartu, perlu diingat bahwa penyampaian tagihan sehingga pemegang kartu mengetahui besarnya saldo terutang adalah

kewajiban dari penerbit/ pengelola dan di sini tampaknya penerbit/ pengelola menghindarinya. Dengan mengetahui berapa persisnya saldo terutang tersebut pemegang kartu dapat melakukan pembayaran minimum secara penuh berdasarkan persentase tertentu dari saldo terutang tersebut. Lebih-lebih apabila klausul ini dikaitkan dengan klausul dalam Poin 8 apabila pemegang kartu tidak membayar secara penuh pembayaran minimum pada tanggal jatuh tempo maka akan dikenai biaya keterlambatan. Bagaimana pemegang kartu bisa mengetahui secara tepat jumlah pembayaran minimum yang harus ia bayar apabila ia tidak mengetahui rinciannya.

b. Poin 4: Transfer/ LLG

Pada klausul ini dinyatakan demikian: “.....Transfer/ LLG kepada PT. GE Finance Indonesia dialamatkan ke rekening Bank Mandiri cabang Wisma Metropolitan, Jakarta A/C no. 122-0000081870. Pembukuan untuk pembayaran melalui cara ini, tergantung kepada waktu proses kliring di Bank Indonesia....”

Klausul ini termasuk ke dalam klausul eksonerasi, seolah-olah pembukuan ke dalam rekening penerbit menjadi tanggung jawab dari pemegang kartu kredit. Bagaimana apabila pemegang kartu kredit telah membayar tagihannya dengan tepat waktu, namun karena kesalahan pada proses kliring di Bank Indonesia sehingga pembukuannya ke dalam rekening penerbit terlambat, apakah dengan demikian pemegang kartu kredit harus pula membayar denda keterlambatan sebagaimana ditentukan dalam Poin 3? Dengan demikian siapa yang bertanggung gugat?

c. Poin 6: Pembayaran Minimum

Klausul ini menyatakan sebagai berikut: “Pembayaran minimum anda adalah 5% dari saldo terhutang atau Rp 50.000,- mana yang lebih besar.”

Klausul model ini hampir dipakai pada setiap jenis kartu kredit. Klausul ini cukup membebani pemegang kartu, karena walaupun toh 5% dari saldo terhutangnya kurang dari Rp 50.000,- yang bersangkutan mau tidak mau harus tetap membayar sebesar Rp 50.000,-. Bagaimana apabila saldo terhutangnya adalah kosong, apakah ia tetap membayar sebesar itu? Tampaknya memang demikian.

d. Poin 9: Penarikan Tunai

Disebutkan dalam klausul ini: “..... biaya administrasi sebesar 5,5% dari jumlah yang ditarik atau Rp 30.000,- mana yang lebih besar.”

Klausul ini mirip-mirip dengan klausul dalam Poin 6, tidak beda-beda jauh. Mau tidak mau meskipun 5,5% dari jumlah uang tunai yang ditarik dengan kartu kredit itu kurang dari Rp 30.000,- pemegang kartu tetap dikenai biaya administrasi sebesar Rp 30.000,-.

e. Poin 19: Pemindahan Saldo Terhutang Kepada Pihak Ketiga

Klausul ini menyatakan demikian: “PT. GE Finance Indonesia berhak untuk memindahkan saldo terhutang atas kartu kredit anda kepada pihak ketiga dengan persetujuan PT. Bank Mandiri.”

Klausul ini patut dipertanyakan, yaitu atas dasar apa pihak ketiga diminta untuk menanggung hutang kartu kredit dari pemegang kartu kredit (biasanya adalah anggota keluarga pemegang kartu kredit), klausul ini jelas bertentangan

dengan Pasal 1340 BW dinyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian ataupun manfaat bagi pihak ketiga. Lagi pula apa kapasitas dari Bank Mandiri yang memberikan persetujuannya atas pemindahan saldo terhutang itu.

f. Poin 20: Hak untuk Merubah Ketentuan dan Syarat-syarat

Dinyatakan dalam klausul ini: "Ketentuan dan Syarat-syarat ini sewaktu-waktu dapat berubah sepenuhnya atas dasar kebijakan PT. GE Finance Indonesia. PT. GE Finance Indonesia berhak untuk membatalkan kartu anda setiap saat bila catatan rekening anda tidak baik."

Klausul ini menunjukkan bahwa penerbit lebih mengutamakan haknya, terlihat pada kewenangan yang bersangkutan untuk melakukan perubahan atas Ketentuan dan Syarat-syarat Mandiri Visa tanpa pemberitahuan apalagi persetujuan dari pihak pemegang kartu kredit, tindakan sepihak ini tentunya memberatkan pemegang kartu bilamana perubahan tersebut menambah kewajiban-kewajiban bagi dirinya. Mengenai pembatalan sepihak karena adanya *wanprestatie* dari pemegang kartu kredit mungkin masih dapat diterima sebagai penyimpangan dari ketentuan Pasal 1266 BW.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Ketentuan dan Syarat-syarat Mandiri Visa ini melulu mengatur tentang kewajiban dari pemegang kartu, sedangkan kewajiban dari penerbit/ pengelola sama sekali tidak disinggung apalagi diatur. Memang demikianlah kondisi dari perjanjian baku yang seringkali mengandung klausul eksonerasi.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kedudukan para pihak dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa ini belumlah seimbang, hal ini dapat kita lihat dari proses pembentukan perjanjian tersebut, pemohon atau calon pemegang kartu kredit sama sekali tidak mengetahui isi dari syarat dan ketentuan yang akan diberlakukan kepadanya apabila ia menjadi pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa dan mereka ini cenderung untuk menerima keadaan tersebut karena mereka tidak memiliki posisi tawar, di sini berlakulah prinsip *take it or leave it*. Lebih jauh lagi keadaan ini memungkinkan bagi pengusaha (dalam hal ini PT. GE Finance dan Bank Mandiri sebagai penerbit dan pengelola Kartu Kredit Mandiri Visa) untuk memberlakukan perjanjian yang memuat klausula eksonerasi yang melulu mengatur kewajiban bagi salah satu pihak yaitu pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa.

## **BAB III**

# **UPAYA-UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH PEMEGANG KARTU KREDIT MANDIRI VISA YANG DIRUGIKAN**

### BAB III

#### UPAYA-UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH PEMEGANG KARTU KREDIT MANDIRI VISA YANG DIRUGIKAN

Lemahnya kedudukan hukum pemegang kartu kredit akibat adanya klausula eksenorasi yang diterima ataupun tidak diterima tidak bisa ditawar lagi, seseorang yang berkeinginan menjadi pemegang kartu harus bisa menerima perjanjian ini meskipun ia kemudian mengetahui bahwa klausula tersebut sangat memberatkannya. Kelemahan-kelemahan dari suatu kontrak baku adalah bahwa karena kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam kontrak yang bersangkutan, sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk jadi klausula yang berat sebelah. Kebanyakan dari masyarakat konsumen kartu kredit yang kurang paham hukum terkadang belum mengetahui bahwa klausula tersebut sangat merugikan kedudukan hukumnya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan sering kali kontrak baku menjadi sangat berat sebelah, Munir Fuady menyebutkan ada tiga hal yaitu :<sup>18</sup>

- Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya di sodorkan kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apa lagi ada kontrak yang di tulis dengan huruf kecil-

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.78



kecil sebagaimana yang di buat dalam kontrak baku kartu kredit yang dikelola Bank Mandiri ini.

- Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli atau dokumen tersebut justru dibuat oleh para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan argumen tidak banyak kesempatan dan sering kali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut.
- Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap “take it or leave it”.

Di dalam perjanjian kartu kredit yang dikelola oleh Bank Mandiri ini telah memenuhi ketiga unsur yang menyebabkan atau menjadikan perjanjian ini berat sebelah sesuai yang di kemukakan oleh Munir Fuady tersebut.

Lebih lanjut Munir Fuady menyebutkan bahwa kontrak baku tidak akan menjadi persoalan secara hukum, mengingat kontrak baku sudah merupakan kebiasaan sehari-hari. Bukankah kebiasaan juga merupakan suatu sumber hukum. Yang menjadi persoalan adalah manakala kontrak baku tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak adil(berat sebelah) bagi salah satu pihak, sehingga apabila hal yang demikian dibenarkan oleh hukum, akan sangat menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid., hal.79

Penulis dalam bab terdahulu telah menyebutkan ada lima poin dalam perjanjian kartu kredit yang dikelola Bank Mandiri yang menyebabkan timbulnya kerugian sehingga memenuhi unsur-unsur tidak adil bagi salah satu pihak (berat sebelah) yaitu bagi pemegang kartu kredit, oleh karena itu dalam tulisan ini penulis memberikan jalan keluar bagi pemegang kartu kredit untuk melakukan upaya-upaya hukum yang dapat memulihkan hak-haknya yang dilanggar oleh pengelola kartu kredit yaitu baik melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang dirasa paling efektif dan efisien maupun melalui gugatan pembatalan Perjanjian Kartu Kredit Mandiri Visa (litigasi).

### **3.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.**

Metode pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa di Indonesia baik secara tradisional maupun dari metode dari pengaruh luar telah di kenal sejak dahulu. Menurut M. Zaidun dalam makalahnya menyebutkan metode ini dibagi dalam ke dalam dua prosedur, yaitu Prosedur administratif atau prosedur judicial dimana sanksi dari pihak ketiga dapat berupa rekomendasi atau keputusan yang mengikat, prosedur ini berakar dari proses pengadilan pada zaman kerajaan, kesultanan dan adat setempat atau pemuka adat desa serta proses administrasi pengadilan pada zaman kolonial Belanda yang masih dipertahankan sampai sekarang.<sup>20</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal dengan istilah Alternatif Dispute Resolution

---

<sup>20</sup> M Zaidun, Makalah disampaikan sebagai bahan mata kuliah "Penyelesaian Sengketa Alternatif" pada Universitas Airlangga Surabaya.

(biasa disebut ADR) atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa atau lebih tepat apabila ditambah menjadi Mekanisme Penyelesaian sengketa Secara Kooperatif (MAPS). Penggunaan istilah ADR atau MAPS dapat diartikan penekanannya hanya pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan(out court). Sedangkan metode penyelesaian secara kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi, maupun arbitrase dapat juga diintegrasikan kedalam kerangka beracara di pengadilan yang dikenal dengan Court-annexed mediation atau arbitration.<sup>21</sup>

Sebelum penulis menerangkan lebih lanjut mengenai jenis-jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih dahulu perlu diketahui alasan timbulnya alternatif penyelesaian sengketa ini. Menurut William Ury(1993) sebagaimana dikutip M. Zaidun menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa yaitu : kepentingan(interests), hak-hak(right), dan status kekuasaan(power). Para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi serta ingin status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. ADR atau MAPS bukanlah konsep baru di Indonesia walaupun masyarakat luas mengenal dengan berbagai macam istilah. Konsep ini muncul di Amerika Serikat pada dekade 1970 sebagai reaksi ketidakpuasan pada system peradilan atau budaya litigasi di sana. Golberg dan rekan-rekannya (1985) memaparkan ada empat tujuan MAPS ini:<sup>22</sup>

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan;
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa:

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

3. Memperlancar jalur keadilan;
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan inilah dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa terhadap pemegang kartu kredit yang dirugikan hak-haknya oleh pengelola maupun penerbit kartu kredit akibat adanya klausula baku Perjanjian Kartu Kredit. Sengketa seperti ini biasanya bermula pada situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas, bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan maupun kelompok konflikktual ini berkelanjutan, perasaan tidak puas ini akan muncul ke permukaan. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah hubungan konflikktual tersebut. Sebaliknya jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, maka terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa yang hal ini kemungkinan akan muncul pada perikatan antara pemegang dengan pengelola atau penerbit kartu kredit.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia di kenal melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli serta arbitrase sebagaimana diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa(selanjutnya disebut UU 30/1999). Dari lembaga tersebut menurut penulis yang paling efektif digunakan untuk menyelesaikan sengketa

yang ditimbulkan antara Penerbit/ Pengelola dengan Pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa adalah negosiasi, mediasi dan arbitrase.

### 1. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu hal yang sering dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya dalam kegiatan perdagangan atau bisnis, seorang kuasa hukum salah satu pihak dengan pihak lain yang bersengketa dan lain sebagainya, hal ini merupakan sarana untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.

Negosiasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan akibat adanya kontrak baku yang merugikan pemegang kartu kredit, yaitu dengan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak yaitu pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa dengan pengelola maupun penerbit kartu tersebut terjadi sengketa. Upaya ini dilakukan dengan mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).

Negosiasi dapat dihasilkan suatu keputusan yang dapat diterima kedua belah pihak harus dilakukan secara efektif hal ini tergantung berbagai kondisi yang mempengaruhinya :<sup>23</sup>

1. Pihak- pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh (willingness).

---

<sup>23</sup> Ibid.

Kesediaan ini merupakan modal awal bagi kelancaran proses negosiasi. Tingkat kerelaan (*voluntariness*) para pihak untuk melakukan negosiasi akan mempengaruhi kemungkinan pencapaian kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Kebutuhan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dapat di lihat dari tingkat kerelaan sehingga dapat mendorong untuk proses penyelesaian. Jika salah satu pihak misalnya pemegang kartu kredit ataupun pengelola ataupun penerbit tidak memiliki kerelaan untuk bernegosiasi menyelesaikan sengketa diantara mereka, dalam hal-hal tertentu negosiasi tidak dapat dilaksanakan ataupun dapat dilaksanakan tetapi kesepakatan akan sulit terbentuk atau kesepakatan terbentuk tetapi hasil kesepakatan akan tidak stabil, karena komitmen para pihak untuk melaksanakan kesepakatan dengan sendirinya juga rendah.

## 2. Kesiapan Melakukan Negosiasi

Kesiapan melakukan negosiasi merupakan factor yang juga mempengaruhi efektifitas kita dalam melakukan negosiasi. Tingkat kerelaan yang tinggi tidak menjamin hasil kesepakatan yang sesuai keinginan apabila seorang negosiator tidak melakukan persiapan yang cukup. Negosiator pemegang kartu kredit harus memiliki kesiapan yang cukup untuk melakukan negosiasi, diantaranya mempelajari fakta-fakta diantaranya tentang proses pembentukan perjanjian kartu kredit Mandiri Visa, klausula eksonerasinya, kerugian yang ditimbulkan akibat perjanjian, dan lain sebagainya sehingga hal ini dapat menjadi kekuatan di dalam bargaining atau tawaran kepada pihak lawan hal ini penerbit maupun pengelola kartu kredit tersebut.

Kesiapan selanjutnya adalah mempersiapkan corak negosiasi yang akan dilakukan<sup>24</sup>, poin-poin yang hendak didiskusikan<sup>25</sup>, serta perencanaan waktu (deadline). Persiapan negosiasi juga perlu dilakukan guna menumbuhkan rasa percaya diri.

### 3. Kewenangan Mengambil Keputusan

Kewenangan para negosiator mengambil keputusan, memberikan tawaran final serta mengambil kesepakatan dengan negosiator lawan mempengaruhi efektifitas proses negosiasi. Perunding yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan menyebabkan negosiasi menjadi berjalan buntu. Konsultasi perunding dengan pengambil keputusan (dalam hal ini jika para pihak menggunakan negosiator) berpotensi menunda keputusan, menghilangkan sifat spontanitas, menjadikan proses diskusi, poin-poin kesepakatan, solusi yang akan dihasilkan, tidak berjalan lancar.

### 4. Kesetaraan Kekuatan

Kesepakatan berimbang yang dapat diterima para pihak dapat terjadi apabila masing-masing pihak memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Kesetaraan kekuatan juga menciptakan saling ketergantungan yang menumbuhkan insentif para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal ini pemegang kartu kredit dapat meminta bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Government Organization) seperti Lembaga Perlindungan Konsumen sebagai negosiator agar terdapat kesetaraan

<sup>24</sup> Beberapa penulis diantaranya Fisher dan Ury (1991) menyebutkan ada dua teknik yaitu lunak (soft) dan keras (hard), teknik lunak mengedepankan hubungan baik, teknik keras mengedepankan kesepakatan yang berpola menang kalah, ibid.

<sup>25</sup> Ini berkaitan dengan permintaan ganti rugi ataupun kesepakatan pembatalan perjanjian akibat adanya perjanjian baku yang merugikan pemegang kartu kredit.

dengan penerbit maupun pengelola kartu kredit, karena pada umumnya pihak pengelola inilah yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam perjanjian baku<sup>26</sup>.

#### 5. Kemauan Menyelesaikan Masalah

Sengketa dapat diselesaikan sehingga menghasilkan suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak diperlukan kemauan atau kehendak para pihak. Kemauan untuk menyelesaikan masalah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:<sup>27</sup>

1. Terdapat BATNA (Best Alternative to A negotiated Agreement)<sup>28</sup> sehingga mendorong untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi.
2. Terdapat situasi mendesak sehingga memang harus sesegera mungkin sengketa dapat diselesaikan.
3. Tidak mempunyai kendala psikologis yang besar.

Proses negosiasi yang merupakan pertemuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri dilaksanakan dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 6 butir(2) UU 30/1999.

---

<sup>26</sup> Ketidakseimbangan kedudukan hukum para pihak ini merupakan salah satu sebab timbulnya pembentukan perjanjian baku.

<sup>27</sup> M. Zaidun, Ibid.

<sup>28</sup> M. Zaidun memberikan istilah walkaway Alternative adalah alternatif yang perunding miliki sebagai pengganti dari kesepakatan yang diharapkan jika proses negosiasi gagal menghasilkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, ibid.



## 2. Mediasi

Apabila proses negosiasi tersebut diatas tidak membuahkan hasil atau tidak dapat diselesaikan maka menurut ketentuan pasal 6 butir (3) UU 30/1999 atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa dapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Mediator sebagai pihak ketiga ini diizinkan oleh para pihak untuk terlibat ke dalam sengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian dan hasilnya disepakati untuk dapat dilaksanakan atau diterima sepenuhnya apa yang dikemukakan oleh pihak ketiga tersebut.

Untuk lebih memperjelas pengertian mediasi maka perlu dijelaskan unsur-unsur dari mediasi:<sup>29</sup>

1. Sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan;
2. Pihak ketiga netral disebut mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa;
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung;
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

---

<sup>29</sup> Ibid.

Mediator di dalam membantu menyelesaikan sengketa sebagaimana unsur angka ke-2 diatas perlu diketahui sejauhmana peran dan fungsinya. Menurut pendapat Gifford sebagaimana dikutip M Zaidun<sup>30</sup> mengidentifikasi fungsi-fungsi dari mediator dalam sebuah proses perundingan adalah sebagai berikut:

- Mempeerbaiki komunikasi di antara para pihak;
- Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya;
- Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses perundingan;
- Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan;
- Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.

Sedangkan peran mediator menurut Kovach mencangkup hal-hal sebagai berikut:

- Mengarahkan komunikasi di antara para pihak;
- Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan;
- Mengevaluasi kemajuan proses perundingan;
- Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik;
- Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa;
- Mendorong para pihak ke arah penyelesaian;
- Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan;
- Mengendalikan jalannya proses perundingan.

---

<sup>30</sup> Ibid.

Peran dan fungsi mediator di dalam menjalankan tugasnya yang begitu berat sangat tergantung oleh kecakapan, keahlian serta pengalaman, karena oleh UU 30/1999 pasal 6 angka (4) waktu paling lama mediator di dalam menjalankan tugasnya dibatasi selama 14(empat belas) hari, jika tidak berhasil tercapai kata sepakat, atau mediator tidak mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Usaha penyelesaian sengketa melalui mediator yang ditunjuk tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan harus di selesaikan paling lama 30(tiga puluh) hari dengan hasil kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang terkait. kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis baik melalui lembaga negosiasi maupun mediasi adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikat baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari sejak penandatanganan berdasarkan pasal 6 angka (7) UU 30/1999. Lebih lanjut undang-undang ini khususnya pasal 6 angka (8) mengatur mengenai pelaksanaan kesepakatan tersebut dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

### **3. Arbitrase**

Apabila proses negosiasi dan mediasi tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc, sebagaimana diatur dalam pasal 6 angka(9) UU 30/1999. Menurut undang-undang ini arbitrase adalah cara

penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.

Ditinjau dari bentuknya arbitrase dibedakan dalam dua bentuk yakni arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional<sup>31</sup>. Arbitrase ad hoc disebut juga sebagai arbitrase volunteer yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu yang telah terjadi, sehingga bersifat insidentil. Dalam UU 30/1999 eksistensi arbitrase ad hoc diatur dalam ketentuan pasal 6 angka (9) tersebut diatas. Indonesia memiliki dua arbitrase institusional yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) tahun 1970 dan Badan Arbitrase Muammat Indonesia yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Muammat tahun 1993.

Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa mengandung pengertian sebagai pilihan lain di luar lembaga peradilan (negara) sebagai pilihan konvensional bagi penyelesaian sengketa dagang. Istilah "alternatif" terlebih dahulu perlu dijelaskan untuk menghindari seolah-olah penyelesaian sengketa melalui arbitrase khususnya pada nantinya akan menggantikan kedudukan dan peran lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dagang. Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif samasekali tidak menggantikan atau meniadakan sama sekali keberadaan lembaga peradilan. Dengan adanya arbitrase maupun lembaga alternative penyelesaian sengketa masyarakat memiliki berbagai pilihan forum yang dipandang lebih sesuai dengan karakter dari masing-masing sengketa. Arbitrase merupakan salah satu pilihan forum penyelesaian

---

<sup>31</sup> Basuki Rekso Wibowo, Prinsip-Prinsip Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang, Bahan Kuliah (1), Fakultas Hukum Unair.

sengketa dagang diluar lembaga peradilan yang selama ini cukup populer di kalangan pelaku bisnis.

Menurut Martin Hunter sebagaimana dikutip Basuki Rekso Wibowo penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase mengandung berbagai keunggulan tertentu (competitive advantage) antara lain:<sup>32</sup>

1. Para pihak berdasarkan suatu perjanjian memiliki kebebasan (freedom of choice) untuk mengadakan pilihan-pilihan. Antara lain mengadakan pilihan forum (choice of forum) arbitrase ad hoc atau institusional. Selain itu para pihak juga dapat melakukan pilihan hukum (choice of law) yang nantinya akan diberlakukan terhadap perjanjian maupun akibat yang ditimbulkannya. Para pihak dapat memilih arbitrator yang dinilai memiliki pengetahuan, keahlian serta pengalaman yang sesuai dengan substansi sengketa maupun integritas moral dan kejujuran yang tidak diragukan.
2. Pada proses arbitrase terdapat jaminan kerahasiaan persona, substansi, proses pemeriksaan, maupun putusan arbitrase, oleh karena arbitrase berlangsung dalam pintu tertutup dan non publikasi.
3. Pada proses arbitrase diharapkan mampu memberikan rasa aman terhadap pihak yang bersengketa terutama apabila yang berasal dari Negara yang berlainan, oleh karena forum bentuk, tempat, aturan hukum maupun arbitratornya merupakan pilihan mereka sendiri.
4. Secara teoritis proses arbitrase berlangsung dalam waktu relatif lebih cepat dibandingkan waktu yang diperlukan dalam proses peradilan.

---

<sup>32</sup> Ibid.

5. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga dapat dimohonkan pelaksanaannya melalui lembaga peradilan, sedangkan terhadap putusan pengadilan, masih terbuka untuk diajukan berbagai upaya hukum untuk menunda pelaksanaan putusan.

Di pihak lain penyelesaian secara arbitrase juga memiliki berbagai kelemahan yaitu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa melalui lembaga arbitrase tidak mudah. Padahal adanya kesepakatan para pihak merupakan dasar dan timbulnya wewenang arbitrase sehingga tanpa adanya kesepakatan maka tidak ada dasar dan wewenang penyelenggara arbitrase. Kesepakatan untuk memilih forum arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa pada umumnya berlangsung dengan lancar dibandingkan dengan sesudah terjadinya sengketa.

Sengketa akibat yang di timbulkan oleh perjanjian baku Kartu Kredit Mandiri Visa ini bisa di selesaikan melalui lembaga arbitrase dimungkinkan setelah terjadi sengketa para pihak membuat kesepakatan tertulis untuk menyelesaikan melalui lembaga arbitrase, untuk menimbulkan kehendak para pihak untuk membuat kesepakatan inilah sering timbul kesulitan. Pihak yang posisi hukumnya sangat lemah, maka cenderung menolak penyelesaian melalui arbitrase. Mereka justru menghendaki penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan maksud agar dapat memanfaatkan lamanya proses penyelesaian sengketa untuk menunda kekalahan atau menunda pemenuhan kewajibannya kepada pihak lawan.

### 3.2 Gugatan Pembatalan Perjanjian Kartu Kredit Mandiri Visa

Suatu perjanjian berlaku secara sah dan mengikat para pihak apabila ia memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. objek yang tertentu; dan
4. causa yang diperbolehkan.

Dua syarat yang pertama seringkali disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian,<sup>33</sup> yaitu apakah mereka telah sepakat dan telah cakap untuk membuat suatu perjanjian. Tidak dipenuhinya persyaratan subjektif ini akan berakibat dapat dibatalkannya (*vernietigbaar*) perjanjian tersebut. Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena lebih berkaitan dengan objek perjanjian<sup>34</sup>, yaitu apakah objeknya tertentu dan diperbolehkan dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337 BW). Tidak dipenuhinya persyaratan objektif ini akan berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Berkaitan dengan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa yang merupakan perjanjian baku, maka sebagai perjanjian baku seringkali mendapat tentangan secara yuridis yaitu apakah ia telah memenuhi syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri. Dinyatakan dalam Pasal 1321 BW, *tiada*

---

<sup>33</sup> Mariam Darus: Hukum Perikatan, h.73

<sup>34</sup> Ibid.

*sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.* Dengan demikian penyebab adanya cacat kehendak sehingga tidak terdapat suatu kesepakatan yang sah adalah: kekhilafan/ kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*).

Kekhilafan (kesesatan) dalam Pasal 1322 BW dinyatakan demikian:

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.

Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya dengan siapa orang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Dengan demikian kesesatan (kekhilafan) dibedakan dalam kesesatan mengenai orangnya dinamakan *error in persona*, dan kesesatan mengenai hakikat barangnya dinamakan *error in substansia*.<sup>35</sup> Kesesatan mengenai orangnya apabila para pihak melakukan perjanjian didasarkan pada kapasitas salah seorang dari pihak tersebut, misalnya melakukan kontrak dengan seorang yang dianggap sebagai penyanyi terkenal, namun kemudian diketahui bahwa ia bukan seorang penyanyi terkenal. Sedangkan kesesatan mengenai barangnya maksudnya bahwa kesesatan itu adalah mengenai sifat benda, yang merupakan alasan sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian, misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang ia anggap sebagai hasil karya pelukis terkenal namun ternyata di kemudian hari diketahui bahwa lukisan tersebut adalah karya pelukis amatir.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h.75



Paksaan sebagaimana dalam Pasal 1323 BW dan Pasal 1324 BW dinyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 1323

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.

#### Pasal 1324

Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Dalam mempertimbangkan hal itu harus diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.

Dengan demikian yang dimaksud sebagai paksaan dalam BW adalah suatu kekerasan fisik atau ancaman yang dianggap sebagai melawan hukum sehingga menimbulkan ketakutan kepada seseorang, sehingga yang bersangkutan dengan terpaksa membuat perjanjian tersebut. Tuntutan pembatalan dengan mendasarkan cacat kehendak karena adanya paksaan haruslah memperhatikan pula Pasal 1325, Pasal 1326, dan Pasal 1327BW.

Pengertian penipuan dalam Pasal 1328 BW dinyatakan sebagai demikian:

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.

Seringkali dikatakan bahwa penipuan adalah rangkaian kebohongan dan tipu muslihat sehingga orang yang dituju itu memberikan sesuatu, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.

Setelah kita mengetahui uraian mengenai adanya cacat kehendak sebagaimana diatur dalam BW yang dimungkinkan untuk dilakukan pembatalan, apakah alasan-alasan tersebut yaitu adanya kekhilafan (kesesatan), paksaan, dan penipuan dapat kita terapkan sebagai alasan pembatalan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa yang merugikan pemegang kartu? Apabila kita melihat proses pembuatan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa (sebagaimana pada umumnya) tidak akan kita temukan adanya unsur-unsur kesesatan, paksaan, dan penipuan di dalamnya — kecuali kalau memang Bank Mandiri mengambil kebijakan pemasaran kartu kredit secara premanisme yang menggunakan cara pemaksaan dan penipuan — sehingga dengan menggunakan alasan tersebut untuk meminta pembatalan perjanjian di muka pengadilan tampaknya kurang tepat. Dengan demikian alasan apa yang dapat digunakan di pengadilan untuk mengajukan pembatalan perjanjian tersebut atau setidaknya menyatakan bahwa klausul yang memberatkan atau klausul eksonerasi tidak mengikat bagi pemegang kartu, berikut ini beberapa argumentasi yang kiranya masih berkaitan dengan syarat “sepakat” yang dapat digunakan:

**a. Aturan-aturan Dasar Dalam Penggunaan Perjanjian Baku**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa suatu perjanjian baku seringkali memuat klausul-klausul yang memberatkan salah satu pihak atau klausul eksonerasi. Di sinilah permasalahan muncul, yaitu sejauh mana keterikatan para pihak dalam perjanjian baku tersebut? Apakah dengan dinyatakannya oleh salah satu pihak bahwa untuk hubungan hukum ini berlaku perjanjian baku

yang disodorkannya, dengan demikian secara serta merta mengikat pihak yang satunya tanpa dielakkan?

Haruslah disadari bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan perjanjian baku. Dalam kaitan pembahasan dalam skripsi ini yaitu mengenai Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa, penulis akan mengemukakan aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan para pihak agar isi suatu perjanjian baku mengikat. Aturan-aturan dasar tersebut berkembang di pengadilan-pengadilan Inggris dan Amerika Serikat melalui putusan-putusan hakim. Dalam hal ini kiranya haruslah dipertimbangkan dan dipahami perbedaan sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law system* sedangkan Inggris dan Amerika Serikat menganut *common law system*. Namun setidaknya dapatlah kiranya hal itu dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembangunan hukum di Indonesia khususnya bidang hukum perjanjian.

Dalam penerapannya, bilamana aturan-aturan dasar tersebut tidak dipenuhi, hal ini berakibat dimungkinkannya bagi pihak yang merasa berkeberatan atau dirugikan oleh perjanjian tersebut atau oleh salah satu atau lebih klausul yang termuat di dalamnya untuk mengajukan pembatalan perjanjian atau mengecualikan klausul-(klausul) tersebut. Pemberlakuan aturan-aturan dasar itu dibedakan menurut jenis dokumen perjanjiannya, yaitu:<sup>36</sup>

- dokumen perjanjian yang ditandatangani; dan

---

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, h.78

- dokumen perjanjian yang tidak ditandatangani.

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yang mana Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa adalah perjanjian baku yang tidak ditandatangani, maka pembahasan hanya dibatasi pada aturan-aturan dasar bagi suatu perjanjian baku yang tidak ditandatangani.

Pada perjanjian baku yang tidak ditandatangani, terdapat dua cara agar suatu klausul yang memberatkan atau klausul eksonerasi berlaku mengikat dan menjadi bagian dari perjanjian baku tersebut, yaitu:<sup>37</sup>

- apabila pihak yang meminta agar klausul tersebut diberlakukan (pihak yang menyodorkan perjanjian; penulis) dapat membuktikan bahwa klausul tersebut telah diketahui oleh pihak lainnya atau bahwa usaha-usaha untuk memberitahukan adanya klausul tersebut kepada pihak lainnya telah dilakukan sebelum atau pada waktu kontrak tersebut dibuat.
- Bahwa pihak lainnya mengetahui tentang klausul tersebut atau dari sifat dokumen itu atau karena adanya *course of dealing* yang ajeg (*consistent*) yang menimbulkan pengetahuan kepada pihak yang bersangkutan tentang adanya klausul tersebut.

Mengenai aturan dasar berkenaan dengan pemberitahuan yang layak salah satu pihak yang memberlakukan perjanjian atau klausul tersebut kepada pihak lainnya, berlaku aturan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- Apabila yang menerima dokumen tersebut sebelumnya tidak mengetahui bahwa di atas dokumen tersebut tertulis atau tercetak ketentuan-ketentuan tersebut, maka dia tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
- Apabila dia sebelumnya mengetahui bahwa tulisan atau cetakan di atas dokumen tersebut mengandung ketentuan-ketentuan atau mengacu kepada ketentuan-ketentuan, maka dia terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.84

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.86

- Apabila pihak yang menyerahkan dokumen tersebut telah melakukan usaha yang secara layak dianggap cukup untuk membuat pihak yang lain mengetahui tentang adanya ketentuan-ketentuan tersebut, dan apabila pihak yang lain memang kemudian mengetahui bahwa terdapat tulisan atau cetakan di atas dokumen tersebut, maka ketentuan-ketentuan tersebut mengikat sebagai syarat-syarat dari perjanjian di antara mereka sekalipun dia tidak mengetahui bahwa tulisan-tulisan atau cetakan tersebut mengandung ketentuan-ketentuan.

Dikatakan terdapat pemberitahuan yang layak apabila pemberitahuan tersebut dilakukan dengan cara:<sup>39</sup>

- Harus ada hubungan nyata antara dokumen dengan tempat atau dokumen lain yang memuat klausul eksemsi (eksonerasi; penulis) tersebut. Tidak dipenuhinya syarat ini, maka penerima dokumen perjanjian tersebut tidak berkewajiban untuk mengindahkan klausul-klausul eksemsi (eksonerasi; penulis) yang dimaksud.
- Pemberitahuan harus diberikan kepada penerima dokumen sebelum atau pada saat perjanjian dibuat; suatu klausul eksemsi (eksonerasi; penulis) dapat merupakan bagian yang mengikat dari perjanjian tersebut apabila asas ini dipatuhi. Pemberitahuan yang dilakukan setelah itu merupakan modifikasi dari perjanjian aslinya dan tidak mengikat para pihak kecuali apabila disetujui oleh pihak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa diukur dari aturan dasar berkenaan dengan pemberitahuan, apabila kita lihat bagaimana proses pembuatannya maka di sini patutlah dipertanyakan, apakah terdapat pemberitahuan yang layak atas isi perjanjian tersebut kepada calon pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa?

Mungkin dapat diterima terdapat pemberitahuan yang layak bilamana prosesnya demikian, dimana seorang calon pemohon Kartu Kredit Mandiri Visa mendatangi suatu *counter* Kartu Kredit Mandiri Visa, dari sini yang bersangkutan mendapatkan penjelasan dari *customer service*-nya mengenai

<sup>39</sup> Lihat: *Ibid.*, h. 86-90

segala sesuatu tentang Kartu Kredit Mandiri Visa yang mungkin termasuk pula syarat dan ketentuan yang berlaku bagi seorang pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa, termasuk juga — bila memang demikian dalam kondisi ideal — klausul-klausul yang memberatkan atau klausul eksonerasinya. Apabila prosesnya seperti ini, tentunya kita sepakat menerimanya bahwa apabila permohonan tersebut disetujui dan kartu kreditnya dikirim beserta dengan perjanjiannya kepada si pemohon, maka pemohon yang sekarang menjadi pemegang kartu dalam hal ini terikat dan tunduk dengan Syarat dan Ketentuan Mandiri Visa berikut dengan klausul-klausul eksonerasi yang termuat di dalamnya.

Lain lagi apabila prosesnya sebagai misal di sini orang yang lalu lalang di suatu pusat perbelanjaan kemudian disodori atau dibagikan brosur mengenai Kartu Kredit Mandiri Visa yang di dalamnya terdapat pula aplikasi permohonan Kartu Kredit Mandiri Visa. Pada brosur tersebut tidak tercetak sama sekali klausul-klausul yang termuat dalam Syarat dan Ketentuan Mandiri Visa yang akan berlaku bagi pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa, yang termuat di dalamnya hanya fasilitas-fasilitas kemudahan atau hadiah-hadiah yang bisa didapat bagi pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa. Celakanya lagi tenaga pemasaran (sales) yang membagi-bagi brosur tersebut tidak mengetahui apalagi memberikan penjelasan mengenai syarat dan kondisi dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa. Nah, apabila orang yang menerima brosur tersebut tertarik dengan penawaran ini kemudian mengisi aplikasi permohonan dan selanjutnya mengirimkannya kepada Bank

Mandiri, apabila permohonan ini disetujui dan diterbitkanlah Kartu Kredit Mandiri Visa yang segera dikirim beserta dengan Syarat dan Ketentuan Mandiri Visa kepada si pemohon, dapatkah orang ini yang baru mengetahui belakangan mengenai isi dari perjanjian tersebut terikat dengan Syarat dan Ketentuan Mandiri Visa berikut dengan klausul eksonerasinya?

Tampaknya dalam keadaan seperti ini tidak dapat diterima telah terdapat suatu pemberitahuan yang layak. Pemegang kartu kredit tidak pernah mengetahui ketentuan itu, demikian pula pihak Bank Mandiri tidak melakukan usaha yang layak sehingga dianggap cukup untuk membuat calon pemegang kartu kredit mengetahui adanya ketentuan tersebut. Lebih-lebih pemberitahuan mengenai isi dari perjanjian tersebut dilakukan bersamaan dengan diserahkannya kartu kredit itu, dengan demikian saat pemberitahuannya setelah proses pembuatan perjanjian. Dalam kondisi seperti ini pemegang kartu dapat mengajukan keberatan atas pemberlakuan klausul-klausul yang memberatkannya dan meminta kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa klausul-klausul yang memberatkan atau klausul-klausul eksonerasi tidak mengikat bagi dirinya.

**b. Beberapa Dasar untuk Pembatalan Perjanjian Baku atau Klausul-klausul yang Memberatkan Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia**

Apabila yang telah penulis kemukakan tadi adalah aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan oleh para pihak agar isi perjanjian baku itu mengikat para pihak, yang mana aturan-aturan tersebut berkembang dalam putusan-putusan pengadilan yang menganut *common law system*, maka pada bagian ini penulis mencoba mengemukakan beberapa pendekatan yang kiranya dapat digunakan

sebagai alasan keberatan atau pembatalan suatu perjanjian baku yang memuat klausul-klausul yang memberatkan atau klausul-klausul eksonerasi.

Pemberlakuan klausul-klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian tentunya bertentangan dengan ajaran moral atau kesusilaan yang baik, mengenai hal ini

Pasal 1337 dan Pasal 1339 BW menyatakan demikian:

Pasal 1337

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum

Pasal 1339

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Pasal ini memiliki arti bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang memuat norma perintah saja yang berlaku bagi perjanjian tersebut, namun ketentuan yang merupakan norma larangan berlaku pula bagi perjanjian itu. Dari kedua pasal tersebut diperoleh tolok ukur apakah klausul dalam perjanjian baku itu mengikat para pihak, yaitu: undang-undang, moral atau kesusilaan baik, ketertiban umum, kepatutan, dan kebiasaan.<sup>40</sup> Apa akibatnya bagi suatu perjanjian yang bertentangan dengan hal-hal yang tersebut tadi? Untuk hal ini seringkali Pasal 1320 sub 4 dikaitkan dengan Pasal 1337 BW, dengan demikian ia berkaitan dengan syarat causa yang diperbolehkan yaitu sebagai syarat objektif perjanjian. Dalam hal syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h.119



Selain tolok ukur tersebut di atas, terdapat tolok ukur yang lain, yaitu dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang menyatakan *suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*. Sedangkan yang dimaksud sebagai itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian ialah bahwa perjanjian itu tidak dapat dimaksudkan untuk merugikan pihak yang lain (*counter party*) dan tidak pula untuk merugikan kepentingan umum.<sup>41</sup> Itikad baik tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga telah mulai bekerja waktu pihak-pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan.<sup>42</sup> Ketentuan tentang itikad baik dalam perjanjian tidak dapat disimpangi oleh para pihak, meskipun kedua belah pihak telah sepakat untuk memberlakukan klausul yang sifatnya sangat berat sebelah sehingga dirasa tidak adil, dengan demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan asas itikad baik.<sup>43</sup>

Di samping apa yang telah dikemukakan di atas terdapat pula apa yang disebut sebagai konsep “penyalahgunaan keadaan” (*misbruik van omstandigheden*) yang dimaksudkan untuk menentukan ada tidaknya keseimbangan *bargaining power* dalam perjanjian. Tolok ukur ini telah digunakan pula oleh Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensinya diantaranya putusan MARI No. 2230 K/Pdt./1985 dalam perkara antara PT Adamson melawan PT BSN, putusan MARI No. 2450 K/Pdt/Sip/1982 dalam perkara antara PT Hotel Medan Utama melawan Bank Export Import Indonesia, putusan MARI No. 2464 K/Pdt/1986

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.121

<sup>42</sup> Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Cetakan VIII, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, h.56-57

<sup>43</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, h. 122

dalam perkara antara Santo Liusman melawan PT Bintang Cosmos Motor, putusan MARI No. 2216 K/Pdt/1988 dalam perkara antara PT Putri Kayangan melawan Bank Bumi Daya, dan putusan MARI No. 2536 K/Pdt./1988 dalam perkara antara Parengkuan melawan PT Bank Pacific.<sup>44</sup>

Konsep ini telah diambil alih dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* (NNBW) dimana penerapan *misbruik van omstandigheden* digunakan sebagai salah satu tolok ukur di samping *bedreiging* (ancaman) dan *bedrog* (penipuan) untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).<sup>45</sup> Dalam NNBW tersebut dinyatakan seseorang dianggap melakukan *misbruik van omstandigheden* apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang lain telah melakukan suatu perbuatan hukum tertentu karena orang itu berada dalam keadaan-keadaan khusus, seperti berada dalam keadaan sangat membutuhkan, berada dalam keadaan ketergantungan, dalam keadaan kecerobohan, memiliki kondisi mental yang abnormal, atau tidak mempunyai pengalaman, dan ia telah menganjurkan dilakukannya perbuatan hukum itu oleh orang lain itu, meskipun hal yang diketahui atau hal yang seharusnya diketahui itu seharusnya mencegah ia untuk menganjurkan orang lain itu berbuat yang demikian itu.<sup>46</sup>

Perlu ditekankan di sini bahwa *misbruik van omstandigheden* seringkali terjadi karena adanya kelemahan-kelemahan pada diri salah satu pihak, hal inilah

---

<sup>44</sup> H.P. Panggabean, Berbagai Masalah Yuridis yang Dihadapi Perbankan Mengamankan Pengembalian Kredit yang Disalurkannya, *Varia Peradilan* Th. VII No. 8, Mei 1992, h. 104 *et seq.* Sebagaimana dikutip penulis dari *Ibid*, h. 124-125

<sup>45</sup> Lihat: *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*.

yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang lain. Dalam hubungan antara pengusaha dengan konsumen misalnya, pengusaha lebih memiliki kekuatan secara ekonomis karena ia memiliki produk dan juga modal sehingga konsumen yang tidak memiliki pilihan lain menerima saja ketentuan-ketentuan dari si pengusaha.

Pada hubungan hukum Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit tampaknya hal ini pula yang terjadi, pola persaingan di pasar kartu kredit mendorong bank-bank baik yang menerbitkan secara langsung ataupun selaku pengelola mencari konsumen sebanyak-banyaknya. Pasar kartu kredit saat ini tidak hanya terbatas pada masyarakat kalangan atas saja, namun juga kalangan menengah dengan penghasilan yang tidak begitu besar. Sedangkan dalam masyarakat masih terdapat pandangan bahwa pemegang kartu kredit adalah orang-orang yang “berduit” oleh karena itu kalangan menengah yang mungkin dengan “gembira” dan menuruti gaya hidup modern bersedia dan menerima tawaran dari bank-bank tersebut serta tidak menyadari adanya klausul-klausul yang kelak akan “mencekik” leher mereka. Keadaan demikianlah yang kiranya dimanfaatkan pula oleh bank-bank tersebut.

Demikianlah beberapa alasan yang kiranya dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian baku ataupun untuk permohonan menyatakan klausul-klausul yang memberatkan atau klausul eksonerasi tidak mengikat. Tentunya alasan-alasan di atas haruslah dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ada dengan tidak mengabaikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Bab II dan Bab III pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan hukum antara penerbit Kartu Kredit Mandiri Visa dan pemegangnya yang tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Mandiri Visa (perjanjian penerbitan kartu kredit) pada dasarnya merupakan perjanjian kredit. Perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang pada proses pembentukannya pada umumnya menunjukkan tidak adanya keseimbangan para pihak, sehingga memungkinkan atau membuka kesempatan dimuatnya klausul-klausul yang memberatkan salah satu pihak atau klausul eksonerasi.
- b. Dalam hal terjadi sengketa akibat salah satu pihak merasa dirugikan dengan klausul yang tercantum di dalamnya (terutama pemegang kartu kredit), dapatlah ditempuh penyelesaian baik non-litigasi ataupun secara litigasi.

Dalam non-litigasi dapat ditempuh upaya-upaya penyelesaian di luar pengadilan antara lain melalui: negosiasi, mediasi, arbitrase. Sedangkan penyelesaian melalui pengadilan yang sedapat mungkin sebagai upaya *ultimum remedium* dapat menggunakan dasar keberatan mengikatnya klausul tersebut antara lain karena aturan-aturan dasar dalam penggunaan perjanjian baku tidak dipenuhi oleh pihak yang menyiapkan perjanjian baku tersebut atau karena dasar bahwa perjanjian baku tersebut yang memuat klausul-klausul

yang memberatkan atau klausul eksonerasi adalah bertentangan dengan undang-undang, moral atau kesusilaan baik, ketertiban umum, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selain itu dapat pula digunakan dasar adanya itikad buruk untuk membebaskan kewajiban secara berlebihan kepada salah satu pihak dan yang paling sesuai tampaknya penggunaan dasar adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

#### 4.2. Saran

- a. Penggunaan perjanjian baku dalam kegiatan usaha memang tidak dapat dihindarkan. Demikian pula yang terjadi dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Mandiri Visa. Proses pembentukan perjanjian baku yang kurang tepat (tanpa disertai pemberitahuan yang layak kepada salah satu pihak) seringkali berakibat dirugikannya pihak yang tinggal menerima perjanjian tersebut. Untuk itu dengan pertimbangan pesatnya pertumbuhan bisnis saat ini sangat mendesak sekali untuk segera diterbitkannya suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan ketentuan-ketentuan serta batasan-batasan mengenai penggunaan perjanjian baku yang dapat memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.
- b. Hakim dalam memberikan putusan yang berkaitan dengan kontrak baku perjanjian kartu kredit maupun kontrak-kontrak lain harus mempertimbangkan asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat hal ini dapat dipertimbangkan atau diukur dari bagaimana proses pembentukan perjanjian tersebut apakah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ataukah tidak.

# DAFTAR BACAAN

## DAFTAR BACAAN

### Literatur dan Makalah:

- Badruzaman, Mariam Darus, **Aneka Hukum Bisnis**, Penerbit Alumni, Bandung, 1994
- , **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Fuady, Munir, **Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- , **Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku kedua**, Citra Aditya Bakti Bandung, 2003
- Ibrahim, Johannes, **Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan**, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Prodjodikoro, Wirjono, **Azas-azas Hukum Perjanjian**, Cetakan VIII, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000
- Siamat, Dahlan, **Manajemen Lembaga Keuangan**, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999
- Sjahdeini, Sutan Remy, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Subekti, R & Tjitrosudibio, R, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, Cetakan ketigapuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- Wibowo, Basuki Rekso, **Prinsip-prinsip Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Dagang**, Hand Out mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Zaidun, M., **Penyelesaian Sengketa Alternatif**, makalah disampaikan dalam perkuliahan Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga



**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Nomor 1992 Tentang Perbankan.

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia No. 60/3/PBI/2004 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

# LAMPIRAN

Gold Pendapatan kotor per tahun minimal Rp. 50 juta  
lunasi Bulanan Kartu Utama Rp. 25.000,-, Kartu Tambahan Rp. 10.000,-

Silver Pendapatan kotor per tahun minimal Rp. 15 juta  
lunasi Bulanan Kartu Utama Rp. 12.500,-, Kartu Tambahan Rp. 7.500,-

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Wajib diisi

Nama Depan (sesuai dengan KTP/Paspor): \_\_\_\_\_  
Nama Tengah (sesuai dengan KTP/Paspor): \_\_\_\_\_  
Nama Belakang (sesuai dengan KTP/Paspor): \_\_\_\_\_

Nama panggilan (jika ada): \_\_\_\_\_  
Nama yang dikehendaki di kartu: \_\_\_\_\_

No. KTP/Paspor (sampaikan fotokopi): \_\_\_\_\_

Jenis kelamin:  Pria  Wanita  
Tempat lahir: \_\_\_\_\_  
Tanggal lahir (gg/bb/yy): \_\_\_\_\_

Status Nikah:  Belum kawin  Kawin  Cerai  
Jumlah tanggungan: \_\_\_\_\_

Alamat rumah sekarang: \_\_\_\_\_  
RT/RW: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Kode Pos web di: \_\_\_\_\_  
Sejak:  Bln  Thn \_\_\_\_\_

Status rumah:  Milik sendiri  Milik Keluarga  Sewa  Dirias  Arisan  
Peridikan Terakhir:  SLP  SLA  Akademi/D3  Saja/S1  S2

Telepon rumah (kode wilayah-nomor) web di: \_\_\_\_\_  
Telepon Genggam: \_\_\_\_\_

Nama gadis ibu kandung web di: \_\_\_\_\_  
Alamat E-mail: \_\_\_\_\_

Wajib diisi

Nama Perusahaan / tempat bekerja: \_\_\_\_\_  
Alamat Perusahaan (termasuk nama gedung dan lantai): \_\_\_\_\_  
Kota: \_\_\_\_\_

Telepon kantor (kode wilayah-nomor): \_\_\_\_\_  
Pasawat: \_\_\_\_\_  
Nomor Fax (jika wilayah-nomor): \_\_\_\_\_

Departemen/bagian: \_\_\_\_\_  
Jenis Usaha: \_\_\_\_\_  
Jabatan: \_\_\_\_\_

Jenis pekerjaan:  Peg. Negeri  Kary. Swasta  Pegawai tetap  
 Karyawan BUMN  Wiraswasta  Pegawai tidak tetap  
 Profesional  
Sejak:  Bln  Thn \_\_\_\_\_

Kode Pos web di: \_\_\_\_\_  
Pendapatan kotor tetap per bulan: \_\_\_\_\_  
Rp. \_\_\_\_\_  
Sumber pendapatan tambahan: \_\_\_\_\_  
Pendapatan kotor tambahan per bulan: \_\_\_\_\_  
Rp. \_\_\_\_\_

Wajib diisi

Nama Lengkap: \_\_\_\_\_  
Alamat rumah sekarang: \_\_\_\_\_  
Kota: \_\_\_\_\_

Telepon rumah (kode wilayah-nomor) web di: \_\_\_\_\_  
Kode Pos web di: \_\_\_\_\_

Hubungan keluarga:  Orang Tua  Anak  
 Kakak/Adik  Saudara kandung orang tua

RT/RW: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Kode Pos web di: \_\_\_\_\_

Nama Suami / Istri: \_\_\_\_\_  
Nama Perusahaan: \_\_\_\_\_  
Telepon kantor (kode wilayah-nomor): \_\_\_\_\_  
Pasawat: \_\_\_\_\_

Nomor Kartu Kredit: \_\_\_\_\_ Anggota sejak (bln/yy): \_\_\_\_\_  
Nomor Kartu Kredit: \_\_\_\_\_ Anggota sejak (bln/yy): \_\_\_\_\_

Nama Depan (sesuai dengan KTP/Paspor): \_\_\_\_\_  
Nama Belakang (sesuai dengan KTP/Paspor): \_\_\_\_\_  
Nama yang dikehendaki di kartu: \_\_\_\_\_  
Tanggal lahir (gg/bb/yy): \_\_\_\_\_

No. KTP/Paspor (sampaikan fotokopi): \_\_\_\_\_  
Jenis kelamin:  Pria  Wanita  
Hubungan keluarga:  Orang tua  Suami/Istri  Kakak/Adik  Anak

Nama gadis ibu kandung web di: \_\_\_\_\_  
Informasi kartu utama (jika aplikasi kartu utama telah disetujui):  
Nama: \_\_\_\_\_ Nomor kartu: \_\_\_\_\_

Jika kartu Anda telah disetujui, kartu kredit & tagihan bulanan Anda akan dikirim ke alamat (pilih salah satu):  
 Rumah  Kantor

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam aplikasi ini benar dan lengkap. Dengan menandatangani aplikasi ini saya sebagai pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan yang saya berikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menjadi milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang dapat dipergunakan untuk segala keperluan selubung dengan kegiatan usaha bank. Saya tidak akan mengajukan keberatan atau tuntutan apapun kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengenai penggunaan data yang saya berikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk keperluan pemasaran, referensi, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau keperluan lainnya. Saya bersedia menandatangani perjanjian ini dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk keperluan pemasaran, referensi, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Saya bersedia menandatangani perjanjian ini dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk keperluan pemasaran, referensi, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Saya bersedia menandatangani perjanjian ini dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk keperluan pemasaran, referensi, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tanda Tangan Pemohon Kartu Utama (sesuai KTP/Paspor)  
Tanggal (gg/bb/yy): \_\_\_\_\_

Tanda Tangan Pemohon Kartu Tambahan (sesuai KTP/Paspor)  
Tanggal (gg/bb/yy): \_\_\_\_\_

Hanya dengan membayar premi 0,49% dari saldo tabung Anda setiap bulannya, Anda akan mendapatkan perlindungan tambahan berupa asuransi yang dapat melindungi Anda atau ahli waris Anda dari kerugian akibat kebakaran (sakit atau kecelakaan) yang menyebabkan meninggal dunia dan kerugian finansial pembayarnya. Manfaat ini akan Anda dapatkan setelah Anda membayar premi asuransi. Biaya layanan ini merupakan pemohonan untuk mendapatkan program asuransi Mandiri Visa dan biaya ini termasuk dalam premi sebesar 0,49% dari saldo tabung setiap bulannya yang akan dibayarkan ke rekening Anda. Jika Anda tidak mengaktifkan asuransi ini maka kami akan mengaktifkan program Mandiri Protection.  
Saya tidak menginginkan Mandiri Protection.  Tidak Tanda Tangan \_\_\_\_\_

Meningkatkan Source Code: \_\_\_\_\_  
Tipe Cabang:  Main APP  Card Center online APP

Direct Debit:  Ya  Tidak  
Bank Mandiri Cabang: \_\_\_\_\_  
Nama Depan (sesuai dengan KTP/Paspor): \_\_\_\_\_  
Nama Belakang (sesuai dengan KTP/Paspor): \_\_\_\_\_  
Nomor Rekening: \_\_\_\_\_  
Perjanjian Penerbitan Kartu: \_\_\_\_\_  
Pembayaran: \_\_\_\_\_  
Minimum  Penuh



Untuk Semua Dunia Anda

Aplikasi yang tidak diisi dengan lengkap atau tidak disertai dokumen yang diperlukan tidak akan diproses. Untuk pemrosesan aplikasi tidak dipungut biaya administrasi apapun.

- Fasilitas Airport Lounge  
Anda pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa Gold dapat menikmati fasilitas ruang tunggu eksklusif di 11 Bandara utama di seluruh Indonesia.
- Belanja Mandiri  
Manfaatkan beragam penawaran menarik dari katalog "Belanja Mandiri" untuk produk-produk eksklusif dan berbagai diskon dari hotel, restoran dan pake liburan.



**Travel & Holiday Program**  
Kemana pun tujuan penebelangan Anda, ikut program "Buyer Dua Tiket Gratis Satu, Bisa Dapat Jaguar Baru" kerja sama Mandiri Visa dan Garuda Indonesia. Tersedia juga hadiah 2 tiket Jakarta-Singapura-Jakarta, 2 tiket Jakarta-Hong Kong-Jakarta untuk pemegang Mandiri Visa yang beruntung.

**Shopping Program**  
Saat program "Hot Sale" berbelanja dengan Mandiri Visa di pertokoan terpilih di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya yang bekerja sama dengan Mandiri Visa. Dapatkan juga berbagai diskon dan voucher serta kemungkinan memenangkan Honda Stream.


**Wine & Dine Program**  
Silakan menyantap aneka hidangan yang menggagah selera dengan Mandiri Visa. Nikmati diskon 5% - 20% di beberapa restoran & hotel di Jakarta.

- PERSYARATAN UMUM**
1. Usia minimum 21 tahun untuk kartu umum & 25 tahun untuk kartu tambahan.
  2. Penghasilan minimum per tahun:
    - Rp. 90.000.000,- untuk kartu GOLD
    - Rp. 15.000.000,- untuk kartu SILVER

Jenis Pekerjaan	Karyawan Swasta/BUAH/Regenerasi/Agensi Sifat	TNI/Polri	Pengusaha/Wirawasta	Profesional	Pemegang Kartu Kredit
Kelengkapan Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓
Fotokopi KTP/Paspor/Tanda Pengenal : Kartu Anggota TNI/Polri	✓	✓	✓	✓	✓
Slip gaji bulan terakhir/ Surat Keterangan Kerja	✓	✓	✓	✓	✓
SK Pengangkatan terakhir	✓	✓	✓	✓	✓
Fotocopy rekening Koran/Tabungank/Deposito 3 bulan terakhir			✓	✓	✓
Fotocopy Surat Iah Praktek			✓	✓	✓
Fotocopy Akte Perubahan dan/atau Slip dan NPPW			✓	✓	✓
SPT Pajak Terakhir			✓	✓	✓
Fotocopy Reban Bulanan Kartu Kredit 1 Bulan terakhir			✓	✓	✓
Fotocopy Kartu Kredit					✓

## Keuntungan Mandiri Visa Untuk Semua Dunia Anda

- Diterima Di Seluruh Dunia  
Kartu Kredit Mandiri Visa dapat dipergunakan untuk bertransaksi di berbagai tempat usaha berlogo VISA di seluruh dunia.
- Suku Bunga Ringan  
Hanya 2,25% per bulan untuk 6 bulan pertama, terhitung sejak Anda menerima Kartu Kredit Mandiri Visa. Selanjutnya tingkat bunga normal akan dikenakan atas transaksi Anda.
- Tanpa Uang Jaminan  
Untuk memiliki Kartu Kredit Mandiri Visa, Anda tidak perlu memberikan uang jaminan berupa deposito atau tabungan. Cukup dengan mengot aplikasi permohonan kartu kredit dan melengkapi persyaratan administrasi.
- Mudah Dan Leluasa  
Anda dapat telusa mengatur jumlah pembayaran bulanan kartu kredit Anda. Cukup dengan membayar minimum 5% dari jumlah tagihan atau Rp 50.000,- (mana yang lebih besar).
- Iuran Keanggotaan Yang Lebih Ringan  
Anda tidak dikenakan iuran tahunan. Kartu Kredit Mandiri Visa akan membebaskan iuran bulanan untuk kartu Gold Rp 25.000,- per bulan dan Rp 12.500,- per bulan untuk kartu Silver pada tahun pertama, terhitung sejak Anda menerima kartu kredit.
- Penarikan Uang Tunai  
Anda dapat melakukan penarikan uang tunai/cash advance dengan Kartu Kredit Mandiri Visa di 500.000 ATR berlogo VISA/PULS di seluruh dunia.
- Mandiri Cash Bonus  
Hanya Kartu Kredit Mandiri Visa yang memberikan Anda keuntungan pengembalian nilai rupiah hingga 2% atau maksimal Rp 250.000,- dari jumlah pembelanjaan atau penarikan tunai Kartu Kredit Mandiri Visa.
- Mandiri Protection  
Program perlindungan bagi pemegang Mandiri Visa hanya dengan membayar premi sebesar 0,49% dari saldo Lertutang pada setiap tagihan, maka Anda dan ahli walis akan terlindung dari kewajiban melunasi seluruh tagihan apabila Anda meninggal dunia/ cacat total tetap.
- Mandiri Travel Insurance  
Setiap kali anda membeli tiket perjalanan dengan Kartu Kredit Mandiri Visa, Anda dan keluarga akan langsung dilindungi oleh asuransi perjalanan Mandiri Travel Insurance yang bebas premi. Jumlah perlindungan maksimal adalah sebesar Rp 200 juta untuk pemegang kartu Mandiri Visa Silver dan Rp 400 juta untuk kartu Mandiri Visa Gold.
- Call Mandiri 021-5299 7777 (24 jam)  
Manfaatkan Call Mandiri 021-5299 7777 (24 jam) untuk mengetahui informasi yang Anda butuhkan mengenai Kartu Kredit Mandiri Visa. Customer Service kami dengan senang hati akan membantu Anda.



Layanan 24 jam



Belanja Mandiri



Asuransi Perjalanan



Penarikan Uang Tunai



Suku Bunga Ringan



Mandiri Cash Bonus



Untuk Semua Dunia Anda

**INFORMASI LAYANAN PELANGGAN**  
Kunjungi cabang Bank Mandiri terdekat atau hubungi  
021-5299 7777 (24 jam)



Untuk Semua Dunia Anda

**KETENTUAN DAN SYARAT - SYARAT MANDIRI VISA**

1. **Kartu Kredit Mandiri Visa**  
Kartu Kredit Mandiri Visa diterbitkan oleh PT GE Finance Indonesia dan dikelola bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Bank Mandiri dan PT GE Finance Indonesia.
2. **Tanggal Penagihan**  
Adalah tanggal ditagihnya transaksi-transaksi dan Saldo terhutang lainnya. Tanggal ini setiap bulannya akan jatuh pada tanggal yang sama.
3. **Tanggal Jatuh Tempo**  
Adalah tanggal batas akhir pembayaran atas Saldo Terhutang yang harus sudah diterima oleh PT GE Finance Indonesia. Tanggal ini setiap bulannya akan jatuh pada tanggal yang sama. Pembayaran Minimum harus dilunasi setiap bulan pada Tanggal Jatuh Tempo walaupun Anda tidak menerima lembar penagihan. Pembayaran yang diterima setelah Tanggal Jatuh Tempo akan dikenakan Biaya Keterlambatan. Karena diperlukan waktu beberapa hari bagi pembayaran Anda hingga dikreditkannya rekening PT GE Finance Indonesia, maka pastikan Anda melakukan pembayaran sebelum Tanggal Jatuh Tempo tiba.
4. **Cara Pembayaran**  
Pembayaran ditujukan ke PT GE Finance Indonesia, dapat dilakukan dengan cara :  
  - Tunai atau pemindah-bukuan melalui seluruh cabang Bank Mandiri di Indonesia. Dana akan dibukukan minimum dalam 2 X 24 jam (tidak termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional) untuk pembayaran yang dilakukan sebelum pukul 15.00 WIB.
  - Transfer / LLLG kepada PT GE Finance Indonesia ditalamatkan ke rekening Bank Mandiri Visa di Bank Mandiri cabang Wisma Metropolitan, Jakarta A/C no. 122-0000081870.
  - Pembukuan untuk pembayaran melalui cara ini, tergantung kepada waktu proses kliring di Bank Indonesia.
  - Pembayaran dengan Cek / Giro, ditujukan kepada Deutsche Bank (tuliskan nomor kartu kredit dibalik lembar cek / giro).
  - Pembayaran akan dibukukan jika tidak terjadi penolakan atas cek / giro tersebut dan Cek telah dapat dicairkan.
5. **Saldo Terhutang**  
Adalah saldo terhutang pada saat Tanggal Penagihan yang mencakup saldo terhutang bulan lalu ditambah transaksi - transaksi sampai dengan Tanggal Penagihan, biaya - biaya, bunga dan koreksi dikurangi pembayaran dan kredit.

**Pembayaran Minimum**

Pembayaran minimum Anda adalah 5% dari Saldo Terhutang atau Rp. 50.000,-, mana yang lebih besar. Bila saldo Terhutang Anda melebihi batas kredit Anda, maka kelebihan tersebut akan ditambahkan pada pembayaran minimum yang akan jatuh tempo. Apabila Anda belum membayar seluruh Pembayaran Minimum bulan lalu, jumlah tersebut akan ditambahkan juga pada Pembayaran Minimum Anda yang akan jatuh tempo.

- Bunga**  
Bunga akan ditambahkan pada penagihan berikutnya bila Anda tidak membayar seluruh Saldo Terhutang pada Tanggal Jatuh Tempo. Bunga ditagih per bulan berdasarkan saldo harian sejak tanggal transaksi dengan suku bunga seperti yang tercantum pada Lembar Penagihan.
- Penarikan Uang Tunai**  
Bunga untuk penarikan uang tunai akan dikenakan sejak tanggal transaksi penarikan uang tunai dengan suku bunga seperti yang tercantum pada Lembar Penagihan.

**Biaya Keterlambatan**  
Anda akan dikenakan Biaya Keterlambatan sebesar Rp 20.000,- untuk kartu Silver atau Rp 40.000,- untuk kartu Gold, bila Pembayaran Minimum Anda diterima oleh PT GE Finance Indonesia setelah Tanggal Jatuh Tempo atau bila Anda tidak membayar penuh Pembayaran Minimum Anda pada Tanggal Jatuh Tempo.

**Penarikan Uang Tunai**  
Anda dapat menarik uang tunai di setiap loket Bank atau ATM yang memasang logo Visa/PLUS sampai dengan batas penarikan uang tunai Anda. Biaya administrasi sebesar 5.5% dari jumlah yang ditarik atau Rp 30.000,-, mana yang lebih besar. Bunga penarikan uang tunai seperti disebut dalam butir 7 akan dibebankan. Batas penarikan uang tunai per hari Rp 1 juta untuk kartu Silver dan Rp 5 juta untuk kartu Gold.

**Melampaui Batas Kredit**  
Setiap kali Saldo Terhutang Anda melampaui batas kredit Anda, Anda akan dikenakan biaya melampaui batas kredit sebesar Rp 30.000,- untuk kartu Silver atau Rp 60.000,- untuk kartu Gold.

**Biaya - biaya Lainnya**  

- Penggantian kartu karena hilang / dicuri - Rp 25.000,- untuk setiap kartu
- Permintaan fotokopi bukti transaksi - Rp 30.000,- untuk setiap kali permintaan
- Pencetakan ulang Lembar Penagihan - Rp. 10.000,- per satu, bulan Lembar Penagihan. Maksimum Lembar Penagihan yang dapat dicetak ulang adalah sampai dengan 3 bulan terakhir.

12. **Pertanyaan Mengenai Lembar Penagihan**  
Untuk setiap pertanyaan mengenai lembar penagihan harap menghubungi Layanan Mandiri Visa ( yang siap 24 jam ) pada nomor telepon (021) 574-7272 atau melalui nomor bebas pulsa 0800 - 1 - 777 - 999 ( dari Bandung, Semarang, Surabaya dan Denpasar ) atau kirimkan melalui surat/faksimili ke alamat berikut :

PT GE Finance Indonesia  
PO BOX 7272, JKP 10900  
Fax No. 021-574 7373

Bila Anda ingin menyanggah transaksi yang tercetak pada lembar penagihan harap ajukan secara tertulis ke alamat di atas selambat - lambatnya dalam waktu 30 hari sejak Tanggal Penagihan. Jika tidak ada sanggahan, seluruh transaksi akan dianggap benar dan disetujui. Bila ada sanggahan harap sertakan informasi berikut pada surat Anda:

- Nama dan Nomor Kartu Anda
- Rincian transaksi dan jumlah yang disanggah
- Tanggal transaksi
- Alasan sanggahan
- Tanda tangan Anda

13. **Transaksi Di Luar Negeri**  
Setiap transaksi yang dilakukan di luar negeri akan di konversikan ke Rupiah pada tanggal pembukuan menggunakan nilai tukar Visa Internasional pada tanggal tersebut.

14. **Masa Berlaku**  
Kartu Anda berlaku sampai dengan waktu yang tercetak timbul di bagian muka kartu Anda dan akan diperbaharui sesudahnya, sepenuhnya berdasarkan kebijakan PT GE Finance Indonesia.

15. **Pengiriman Lembar Penagihan**  
Anda tidak akan menerima lembar penagihan bila tidak terdapat aktivitas pada rekening Anda selama masa penagihan dan Saldo Terhutang Anda adalah nol.

16. **Program Mandiri Cash Bonus**  
Adalah sebuah program unik dimana setiap kali berbelanja menggunakan kartu Anda, di manapun, uang Anda akan dikembalikan dalam nilai rupiah hingga 2% dari nilai belanja, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pembelajaan kumulatif dalam sebulan	Mandiri Cash Bonus yang di
Rp 1 - 500.000	0,5%
Rp 500.001 - 1.000.000	1%
Rp > 1.000.000	2%

\* Dhitung dari nilai belanja dan pengambilan tunai

Jumlah Mandiri Cash Bonus yang terkumpul, akan diinformasikan pada Le setiap bulan, terdiri dari Mandiri Cash Bonus bulan yang bersangkutan dan Mai kumulatif. Pada saat perpanjangan kartu Mandiri Cash Bonus yang terkumpul sebelumnya akan dikreditkan ke rekening Anda. Jumlah maksimum pengembal Bonus dalam setahun adalah Rp 250.000,-berlaku sama untuk kartu Silve Kelebihan Jumlah kumulatif Mandiri Cash Bonus tidak akan disertakan pad berikutnya. Iuran, biaya - biaya dan denda tidak memperoleh Mandi

17. **Kartu yang Hilang atau Dicuri**  
Segera laporkan kehilangan atau kecurian kartu Anda ke Layanan Mandiri \ 24 jam ) di nomor telepon (021) 574 7272 atau nomor bebas pulsa 0800 - , (dari Bandung, Semarang, Surabaya dan Denpasar) dan susulkan laporan ter bertanggung jawab sepenuhnya atas semua transaksi yang terjadi sebelum laporan , atau kecurian Anda diterima oleh PT GE Finance Indonesia.

18. **Perubahan Alamat Penagihan**  
Segera hubungi Layanan Mandiri Visa pada nomor telepon (021) 574 7272 atau nomor beoas pulsa 0800 - 1 - 777 - 999 (dari Bandung, Semarang, Surabaya dan Denpasar) bilamana Anda merubah alamat penagihan dan/atau nomor telepon Anda.

19. **Pemindahan Saldo Terhutang Kepada Pihak Ketiga**  
PT GE Finance Indonesia berhak untuk memindahkan Saldo Terhutang atas kartu kredit Anda kepada pihak ketiga dengan persetujuan dari PT Bank Mandiri.



20. **Hak untuk merubah Ketentuan dan Syarat-syarat**  
Ketentuan dan Syarat-syarat ini sewaktu-waktu dapat berubah sepenuhnya atas dasar kebijakan PT GE Finance Indonesia. PT GE Finance Indonesia berhak untuk membatalkan kartu Anda setiap saat bila catatan rekening Anda tidak baik.

# SELAMAT MENIKMATI PENGHARGAAN DARI MANDIRI VISA TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA

AGUS DARWANTO

PERUM WIKARSA F/36  
KENANTEN  
PURI  
MOJOKERTO 61363  
100002901

RT006/12  
DEYA 55824



PENGHARGAAN YANG PANTAS ANDA DAPATKAN

JMLAH-KARTU : 1

TANGGAL PENAGIHAN : 25

*Tandatangani kartu Anda segera  
dengan menggunakan bolpen/  
Please sign the card immediately  
using a ballpoint pen*

*Dengan menandatangani dan/atau  
menggunakan kartu ini, Anda  
menyetujui Ketentuan & Syarat-syarat  
keanggotaan di balik ini / By signing  
and/or using the card you are accepting  
the Terms & Conditions as described  
overleaf.*

*Tandatangani kartu Anda segera  
dengan menggunakan bolpen/  
Please sign the card immediately  
using a ballpoint pen*

*Dengan menandatangani dan/atau  
menggunakan kartu ini, Anda  
menyetujui Ketentuan & Syarat-syarat  
keanggotaan di balik ini / By signing  
and/or using the card you are accepting  
the Terms & Conditions as described  
overleaf.*

A DARWANTO


CREDIT LIMIT :  
CASH LIMIT :

Demi keamanan kartu Anda, PIN akan kami kirimkan  
5 hari kerja setelah kartu ini kami kirimkan.

# SELAMAT MENIKMATI PENGHARGAAN DARI MANDIRI VISA TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA

AGUS DARWANTO  
PERUM WIKARSA F/36  
KENANTEN  
PURI  
MDJOKERTO 61363  
100002801

RT006/12  
DEYA 55824



PENGHARGAAN YANG PANTAS ANDA DAPATKAN

JMLAH-KARTU : 1

TANGGAL PENAGIHAN : 25

*Tandatangani kartu Anda segera  
dengan menggunakan bolpen/  
Please sign the card immediately  
using a ballpoint pen*

*Dengan menandatangani dan/atau  
menggunakan kartu ini, Anda  
menyetujui Ketentuan & Syarat-syarat  
keanggotaan di balik ini / By signing  
and/or using the card you are accepting  
the Terms & Conditions as described  
overleaf.*

*Tandatangani kartu Anda segera  
dengan menggunakan bolpen/  
Please sign the card immediately  
using a ballpoint pen*

*Dengan menandatangani dan/atau  
menggunakan kartu ini, Anda  
menyetujui Ketentuan & Syarat-syarat  
keanggotaan di balik ini / By signing  
and/or using the card you are accepting  
the Terms & Conditions as described  
overleaf.*

A DARWANTO

CREDIT LIMIT :  
CASH LIMIT :

Demi keamanan kartu Anda, PIN akan kami kirimkan  
5 hari kerja setelah kartu ini kami kirimkan.

**KETENTUAN DAN SYARAT - SYARAT MANDIRI VISA**

**1. Kartu Kredit Mandiri Visa**

Kartu Kredit Mandiri Visa diterbitkan oleh PT GE Finance Indonesia dan dikelola bersama berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Bank Mandiri dan PT GE Finance Indonesia.

**2. Tanggal Penagihan**

Adalah tanggal ditagihnya transaksi-transaksi dan Saldo terhutang lainnya. Tanggal ini setiap bulannya akan jatuh pada tanggal yang sama.

**3. Tanggal Jatuh Tempo**

Adalah tanggal batas akhir pembayaran atas Saldo Terhutang yang harus sudah diterima oleh PT GE Finance Indonesia. Tanggal ini setiap bulannya akan jatuh pada tanggal yang sama. Pembayaran Minimum harus dilunasi setiap bulan pada Tanggal Jatuh Tempo walaupun Anda tidak menerima lembar penagihan. Pembayaran yang diterima setelah Tanggal Jatuh Tempo akan dikenakan Biaya Keterlambatan. Karena diperlukan waktu beberapa hari bagi pembayaran Anda hingga dikreditkannya rekening PT GE Finance Indonesia, maka pastikan Anda melakukan pembayaran sebelum Tanggal Jatuh Tempo tiba.

**4. Cara Pembayaran**

Pembayaran ditujukan ke PT GE Finance Indonesia, dapat dilakukan dengan cara :

- Tunai atau pemindah-bukuan melalui seluruh cabang Bank Mandiri di Indonesia. Dana akan dibukukan minimum dalam 2 X 24 jam (tidak termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional) untuk pembayaran yang dilakukan sebelum pukul 15.00 WIB.
- Transfer / L/G kepada PT GE Finance Indonesia di alamatkan ke rekening Bank Mandiri Visa di Bank Mandiri cabang Wisma Metropolitan, Jakarta A/C no. 122-000081870. Pembukuan untuk pembayaran melalui cara ini, tergantung kepada waktu proses kliring di Bank Indonesia.
- Pembayaran dengan Cek / Giro, ditujukan kepada Deutsche Bank (tuliskan nomor kartu kredit dibalik lembar cek / giro). Pembayaran akan dibukukan jika tidak terjadi penolakan atas cek / giro tersebut dan Cek telah dapat dicairkan.

**5. Saldo Terhutang**

Adalah saldo terhutang pada saat Tanggal Penagihan yang mencakup saldo terhutang bulan lalu ditambah transaksi - transaksi sampai dengan Tanggal Penagihan, biaya - biaya, bunga dan koreksi dikurangi pembayaran dan kredit.

**Pembayaran Minimum**

Pembayaran minimum Anda adalah 5% dari Saldo Terhutang atau Rp. 50.000,-, mana yang lebih besar. Bila saldo Terhutang Anda melebihi batas kredit Anda, maka kelebihan tersebut akan ditambahkan pada pembayaran minimum yang akan jatuh tempo. Apabila Anda belum membayar seluruh Pembayaran Minimum bulan lalu, jumlah tersebut akan ditambahkan juga pada Pembayaran Minimum Anda yang akan jatuh tempo.

**Bunga**

**Pembelanjaan**

Bunga akan ditambahkan pada penagihan berikutnya bila Anda tidak membayar seluruh Saldo Terhutang pada Tanggal Jatuh Tempo. Bunga ditagih per bulan berdasarkan saldo harian sejak tanggal transaksi dengan suku bunga seperti yang tercantum pada Lembar Penagihan.

**Penarikan Uang Tunai**

Bunga untuk penarikan uang tunai akan dikenakan sejak tanggal transaksi penarikan uang tunai dengan suku bunga seperti yang tercantum pada Lembar Penagihan.

**Biaya Keterlambatan**

Anda akan dikenakan Biaya Keterlambatan sebesar Rp 20.000,- untuk kartu Silver atau Rp 40.000,- untuk kartu Gold, bila Pembayaran Minimum Anda diterima oleh PT GE Finance Indonesia setelah Tanggal Jatuh Tempo atau bila Anda tidak membayar penuh Pembayaran Minimum Anda pada Tanggal Jatuh Tempo.

**Penarikan Uang Tunai**

Anda dapat menarik uang tunai di setiap loket Bank atau ATM yang memasang logo Visa/PLUS sampai dengan batas penarikan uang tunai Anda. Biaya administrasi sebesar 5,5% dari jumlah yang ditarik atau Rp 30.000,-, mana yang lebih besar. Bunga penarikan uang tunai seperti disebut dalam butir 7 akan dibebankan. Batas penarikan uang tunai per hari Rp 1 juta untuk kartu Silver dan Rp 5 juta untuk kartu Gold.

**Melampaui Batas Kredit**

Setiap kali Saldo Terhutang Anda melampaui batas kredit Anda, Anda akan dikenakan biaya melampaui batas kredit sebesar Rp 30.000,- untuk kartu Silver atau Rp 60.000,- untuk kartu Gold.

**Biaya - biaya Lainnya**

- Penggantian kartu karena hilang / dicuri - Rp 25.000,- untuk setiap kartu
- Permintaan fotokopi bukti transaksi - Rp 30.000,- untuk setiap kali permintaan
- Pencetakan ulang Lembar Penagihan - Rp. 10.000,- per satu, bulan Lembar Penagihan. Maksimum Lembar Penagihan yang dapat dicetak ulang adalah sampai dengan 3 bulan terakhir.

**12. Pertanyaan Mengenai Lembar Penagihan**

Untuk setiap pertanyaan mengenai lembar penagihan harap menghubungi Layanan Mandiri Visa ( yang siap 24 jam ) pada nomor telepon (021) 574-7272 atau melalui nomor bebas pulsa 0800 - 1 - 777 - 999 ( dari Bandung, Semarang, Surabaya dan Denpasar ) atau kirimkan melalui surat/faksimili ke alamat berikut :

PT GE Finance Indonesia  
PO BOX 7272, JKP 10900  
Fax No. 021-574 7373

Bila Anda ingin menyanggah transaksi yang tercetak pada lembar penagihan harap ajukan secara tertulis ke alamat di atas selambat - lambatnya dalam waktu 30 hari sejak Tanggal Penagihan. Jika tidak ada sanggahan, seluruh transaksi akan dianggap benar dan disetujui. Bila ada sanggahan harap sertakan informasi berikut pada surat Anda:

- Nama dan Nomor Kartu Anda
- Rincian transaksi dan jumlah yang disanggah
- Tanggal transaksi
- Alasan sanggahan
- Tanda tangan Anda

**13. Transaksi Di Luar Negeri**

Setiap transaksi yang dilakukan di luar negeri akan di konversikan ke Rupiah pada tanggal pembukuan menggunakan nilai tukar Visa Internasional pada tanggal tersebut.

**14. Masa Berlaku**

Kartu Anda berlaku sampai dengan waktu yang tercetak timbul di bagian muka kartu Anda dan akan diperbaharui sesudahnya, sepenuhnya berdasarkan kebijakan PT GE Finance Indonesia.

**15. Pengiriman Lembar Penagihan**

Anda tidak akan menerima lembar penagihan bila tidak terdapat aktivitas pada rekening Anda selama masa penagihan dan Saldo Terhutang Anda adalah nol.

**16. Program Mandiri Cash Bonus**

Adalah sebuah program unik dimana setiap kali berbelanja menggunakan kartu Anda, di manapun, uang Anda akan dikembalikan dalam nilai rupiah hingga 2% dari nilai belanja, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pembelajaan kumulatif dalam sebulan	Mandiri Cash Bonus yang di
Rp 1 - 500.000	0,5%
Rp 500.001 - 1.000.000	1%
Rp > 1.000.000	2%

\* Ditunggal dari nilai belanja dan pengambilan tunai

Jumlah Mandiri Cash Bonus yang terkumpul, akan diinformasikan pada Le setiap bulan, terdiri dari Mandiri Cash Bonus bulan yang bersangkutan dan Mei kumulatif. Pada saat perpanjangan kartu Mandiri Cash Bonus yang terkumpul sebelumnya akan dikreditkan ke rekening Anda. Jumlah maksimum pengembal Bonus dalam setahun adalah Rp 250.000,-berlaku sama untuk kartu Silver. Kelebihan jumlah kumulatif Mandiri Cash Bonus tidak akan disertakan pad berikutnya. Iuran, biaya - biaya dan denda tidak memperoleh Mandi

**17. Kartu yang Hilang atau Dicuri**

Segera laporkan kehilangan atau kecurian kartu Anda ke Layanan Mandiri ( 24 jam ) di nomor telepon (021) 574 7272 atau nomor bebas pulsa 0800 - 1 - 777 - 999 ( dari Bandung, Semarang, Surabaya dan Denpasar ) dan susulkan laporan ter bertanggung jawab sepenuhnya atas semua transaksi yang terjadi sebelum laporan atau kecurian Anda diterima oleh PT GE Finance Indonesia.

**18. Perubahan Alamat Penagihan**

Segera hubungi Layanan Mandiri Visa pada nomor telepon (021) 574 7272 atau nomor bebas pulsa 0800 - 1 - 777 - 999 ( dari Bandung, Semarang, Surabaya dan Denpasar ) bilamana Anda merubah alamat penagihan dan/atau nomor telepon Anda.

**19. Pemindahan Saldo Terhutang Kepada Pihak Ketiga**

PT GE Finance Indonesia berhak untuk memindahkan Saldo Terhutang atas kartu kredit Anda kepada pihak ketiga dengan persetujuan dari PT Bank Mandiri.

**20. Hak untuk merubah Ketentuan dan Syarat-syarat**

Ketentuan dan Syarat-syarat ini sewaktu-waktu dapat berubah sepenuhnya atas dasar kebijakan PT GE Finance Indonesia. PT GE Finance Indonesia berhak untuk membatalkan kartu Anda setiap saat bila catatan rekening Anda tidak baik.



# Keuntungan Mandiri Visa Untuk Semua Dunia Anda

- **Fasilitas Airport Lounge**  
Anda pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa Gold dapat menikmati fasilitas ruang tunggu eksklusif di 11 Bandara utama di seluruh Indonesia.
- **Belanja Mandiri**  
Manfaatkan beragam penawaran menarik dari katalog "Belanja Mandiri" untuk produk-produk eksklusif dan berbagai diskon dari hotel, restoran dan paket liburan.
- **Suku Bunga Ringan**  
Hanya 2,25% per bulan untuk 6 bulan pertama, terhitung sejak Anda menerima Kartu Kredit Mandiri Visa. Selanjutnya tingkat bunga normal akan dikenakan atas transaksi Anda.
- **Tangga Uang Jaminan**  
Untuk memiliki Kartu Kredit Mandiri Visa, Anda tidak perlu memberikan uang jaminan berupa deposito atau tabungan. Cukup dengan mengisi aplikasi permohonan kartu kredit dan melengkapi persyaratan administrasi.
- **Mudah Dan Leluasa**  
Anda dapat meluasa mengatur jumlah pembayaran bulanan kartu kredit Anda. Cukup dengan membayar minimum 5% dari jumlah tagihan atau Rp 50.000,- (maka yang lebih besar).
- **Juran Keanggotaan Yang Lebih Ringan**  
Anda tidak dikenakan iuran tahun. Kartu Kredit Mandiri Visa akan membebaskan iuran bulanan untuk kartu Gold Rp 25.000,- per bulan dan Rp 12.500,- per bulan untuk kartu Silver pada tahun pertama, terhitung sejak Anda menerima kartu kredit.
- **Penarikan Uang Tunai**  
Anda dapat melakukan penarikan uang tunai/cash advance dengan Kartu Kredit Mandiri Visa di 500.000 ATM berlogo VISA/PUS di seluruh dunia.
- **Mandiri Cash Bonus**  
Hanya Kartu Kredit Mandiri Visa yang memberikan Anda keuntungan pengembalian nilai rupiah hingga 2% atau maksimal Rp 250.000,- dari jumlah pembelanjaan atau penarikan tunai Kartu Kredit Mandiri Visa.
- **Mandiri Protection**  
Program perlindungan bagi pemegang Mandiri Visa hanya dengan membayar premi sebesar 0,49% dari saldo tertayang pada setiap tagihan, maka Anda dan ahli waris akan terlindungi dari kewajiban melunasi seluruh tagihan apabila Anda meninggal dunia/ cacat total tetap.
- **Mandiri Travel Insurance**  
Setiap kali anda membeli tiket perjalanan dengan Kartu Kredit Mandiri Visa, Anda dan keluarga akan langsung dilindungi oleh asuransi perjalanan Mandiri Travel Insurance yang bebas premi. Jumlah pertanggungan maksimal adalah sebesar Rp 200 juta untuk pemegang kartu Mandiri Visa Silver dan Rp 400 juta untuk kartu Mandiri Visa Gold.
- **Call Mandiri** 021-5299 7777 (24 jam)  
Manfaatkan Call Mandiri 021-5299 7777 (24 jam) untuk mengetahui informasi yang Anda butuhkan mengenai Kartu Kredit Mandiri Visa. Customer Service kami dengan senang hati akan membantu Anda.

Layanan 24 jam

Belanja Mandiri

Asuransi Perjalanan

Penarikan Uang Tunai

Suku Bunga Ringan

Mandiri Cash Bonus



Untuk Semua Dunia Anda

## INFORMASI LAYANAN PELANGGAN

Kunjungi cabang Bank Mandiri terdekat atau hubungi  
021-5299 7777 (24 jam)



Untuk Semua Dunia Anda

- **Facilitas Airport Lounge**  
Anda pemegang Kartu Kredit Mandiri Visa Gold dapat menikmati fasilitas ruang tunggu eksklusif di 11 Bandara utama di seluruh Indonesia.
- **Belanja Mandiri**  
Manfaatkan beragam penawaran menarik dari katalog "Belanja Mandiri" untuk produk-produk eksklusif dan berbagai diskon dari hotel, restoran dan paket liburan.



**Travel & Holiday Program**  
Ketahui pun tujuan penebelangan Anda. Ikuti program "Bayar Dua Tiket Gratis Satu. Bisa Dapat Jajuar Baru" kerja sama Mandiri Visa dan Garuda Indonesia. Tersedia juga hadiah 2 tiket Jakarta-Shanghai-Jakarta, 2 tiket Jakarta-Hong Kong-Jakarta untuk pemegang Mandiri Visa yang beruntung.

### Shopping Program

Saat program "Ho Sale" berbelanjalah dengan Mandiri Visa di berbagai toko terpilih di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya yang bekerja sama dengan Mandiri Visa. Dapatkan juga berbagai diskon dan voucher serta kemudahan memebangi Honda Stream.

### Wine & Dine Program

Silakan menyantap aneka hidangan yang menggugah selera dengan Mandiri Visa. Nikmati diskon 5% - 20% di beberapa restoran & hotel bergengsi di Jakarta.

### PERSYARATAN UMUM

1. Usia minimum 21 tahun untuk kartu utama & 17 tahun untuk kartu pendamping.
2. Pendaftaran minimum:
  - Rp. 50.000.000,- untuk kartu GOLD
  - Rp. 15.000.000,- untuk kartu SILVER

Jenis Pekerjaan	Keanggotaan		Pegawai/ Pegawai Negeri Sipil	TNI/ Polri	Pegusaha/ Wiraswasta	Profesional	Mandiri Kredit
	Keanggotaan	Keanggotaan					
Fotocopy KTP/Paspor/ Tanda Pengenal : Kartu Anggota TNI/Polri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slip gaji gaji bulan terakhir/ Surat Keterangan Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SK Pengangkatan terakhir			✓	✓			
Fotocopy Rekening Koran/Tabungan/ Deposito 3 bulan terakhir					✓		
Fotocopy Surat Ijin Praktek					✓	✓	
Fotocopy Akte Perumahan dan/atau SLIP dan NPWP					✓	✓	
Fotocopy Tagihan Malan Kartu Kredit 1 Bulan terakhir						✓	✓
Fotocopy Kartu Kredit							✓

Gold

Pendapatan kotor per tahun minimal Rp. 50 juta  
kurun Sukuansi Kartu Utama Rp. 25.000,-, Kartu Tambahan Rp. 10.000,-

Silver

Pendapatan kotor per tahun minimal Rp. 15 juta  
kurun Sukuansi Kartu Utama Rp. 12.500,-, Kartu Tambahan Rp. 7.500,-

**wajib diisi**

Nama Depan (sesuai dengan KTP/Paspor): PERJANJIAN PENERBITAN UNIV ABRIANUS SERVASIVUS T.T

Nama belakang (sesuai dengan KTP/Paspor): ABRIANUS SERVASIVUS T.T

Nama panggilan (jika ada): \_\_\_\_\_ Nama yang dikehendaki di kartu: \_\_\_\_\_

No. KTP/Paspor (tanpa simbol): \_\_\_\_\_

Jenis kelamin:  Pria  Wanita Tempat lahir: \_\_\_\_\_ Tanggal lahir (gg/bh/tw): \_\_\_\_\_ Status Nikah:  Belum kawin  Kawin  Cerai Jumlah Tanggungan: \_\_\_\_\_ Orang

Alamat rumah sekarang: \_\_\_\_\_ RT/RW: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Kode Pos web di: \_\_\_\_\_ Sejak: Bn \_\_\_\_\_ Thn \_\_\_\_\_

Status rumah:  Milik sendiri  Milik Keluarga  Sewa  Dinas  Angguran

Pendidikan Terakhir:  SLP  SLA  Akademi/D3  Sarjana/S1  S2

Nama gadis ibu kandung web di: \_\_\_\_\_ Alamat E-mail: \_\_\_\_\_

**wajib diisi**

Nama Perusahaan / tempat bekerja: \_\_\_\_\_ Jenis pekerjaan:  Png. Negeri  Kary. Swasta  Status:  Pegawai tetap  Karyawan BUMN  Wraswasta  Pegawai tidak tetap  Profesional

Alamat Perusahaan termasuk nama gedung dan lantai: \_\_\_\_\_ Sejak: Bn \_\_\_\_\_ Thn \_\_\_\_\_

Kota: \_\_\_\_\_ Kode Pos web di: \_\_\_\_\_

Telepon kantor (kode wilayah - nomor): \_\_\_\_\_ Pesawat: \_\_\_\_\_ Nomor Fax (kode wilayah - nomor): \_\_\_\_\_

Departemen/bagian: \_\_\_\_\_ Pendidikan kotor tetap perbulan: \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_

Jenis Usaha: \_\_\_\_\_ Sumber pendapatan tambahan: \_\_\_\_\_

Jabatan: \_\_\_\_\_ Pendidikan kotor tambahan perbulan: \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_

**wajib diisi**

Nama Lengkap: \_\_\_\_\_ Hubungan keluarga:  Orang Tua  Anak  Kakak/Adik  Saudara kandung orang tua

Alamat rumah sekarang: \_\_\_\_\_ RT/RW: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Telepon rumah (kode wilayah-nomor) web di: \_\_\_\_\_ Kode Pos web di: \_\_\_\_\_

Kota: \_\_\_\_\_

Nama Suami / Istri: \_\_\_\_\_

Nama Perusahaan: \_\_\_\_\_ Telepon kantor (kode wilayah-nomor): \_\_\_\_\_ Pesawat: \_\_\_\_\_

Nomor Kartu Kredit: \_\_\_\_\_ Anggota sejak (bb/bh): \_\_\_\_\_ Nomor Kartu Kredit: \_\_\_\_\_ Anggota sejak (bb/bh): \_\_\_\_\_

**wajib diisi**

Nama Depan (sesuai dengan KTP/Paspor): \_\_\_\_\_ Nama Belakang (sesuai dengan KTP/Paspor): \_\_\_\_\_ Tanggal lahir (gg/bh/tw): \_\_\_\_\_

Nama yang dikehendaki di kartu: \_\_\_\_\_ Jenis kelamin:  Pria  Wanita

No. KTP/Paspor (tanpa simbol): \_\_\_\_\_ Hubungan keluarga:  Orang tua  Suami/Istri  Kakak/Adik  Anak

Nama gadis ibu kandung web di: \_\_\_\_\_ Informasi kartu utama (jika adalah kartu utama telah ditetapi): \_\_\_\_\_

Nama: \_\_\_\_\_ Nomor kartu: \_\_\_\_\_

Jika kartu Anda telah disertai kartu kredit & tagihan bulanan Anda akan dikirim ke alamat (pilih salah satu):

Rumah  Kantor

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam aplikasi ini benar dan lengkap. Dengan menandatangani aplikasi ini saya sebagai pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan yang saya berikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menjadi milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang dapat dipergunakan untuk segala keperluan sehubungan dengan kegiatan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Terutama untuk tidak menghalangi penarikan kembali keterangan tersebut. Saya akan bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kegiatan usaha yang dimaksud adalah dalam rangka pemenuhan, pemertanian, produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk memperoleh keterangan, referensi, dan sumber informasi dengan cara yang dianggap sah oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Saya pemohonan ini disetujui, maka saya akan setuju oleh syarat-syarat yang dikemukakan oleh PT Bank Mandiri Tbk. dan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tagihan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berhak untuk memelihara atau menaruh perhatiannya saya tanpa harus memberikan alasannya. Seluruh dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak dapat dikembalikan. Dengan menandatangani aplikasi ini berarti saya setuju dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tanda Tangan Pemohon Kartu Utama (sesuai KTP/Paspor) Tanggal (gg/bh/tw): \_\_\_\_\_

Tanda Tangan Pemohon Kartu Tambahan (sesuai KTP/Paspor) Tanggal (gg/bh/tw): \_\_\_\_\_

Hanya dengan membayar premi LAPS dalam bentuk tagihan bulanan, tagihan Anda akan mendapatkan perlindungan asuransi jiwa. Asuransi ini juga akan melindungi Anda atau ahli waris Anda dari kerugian material seluruh sisa tagihan Mandiri Visa apabila Anda meninggal dunia dan besarnya retribusi pembayaran minimal Mandiri Visa Anda apabila Anda cacat permanen akibat kecelakaan. Saya setuju dan menyetujui pemeliharaan untuk mendapatkan program asuransi Mandiri Visa dan bersedia membayar premi sebesar 1.00% dari total tagihan bulanan yang akan dipotong ke dalam rekening saya. Bila Anda tidak bersedia pertanggung di bawah ini maka kami anggap Anda meninggalkan program Mandiri Protection.

Saya tidak meninggalkan Mandiri Protection.  Tidak Tanda Tangan

Marketing Source Code: \_\_\_\_\_

Tp. Cabang MMS APP: \_\_\_\_\_

Tp. Call Center Sales APP: \_\_\_\_\_



**Untuk Semua Dunia Anda**

Aplikasi yang tidak diisi dengan lengkap atau tidak disertai dokumen yang diperlukan tidak akan diproses. Untuk pemrosesan aplikasi tidak dipungut biaya administrasi apapun.

Direct Debit:  Ya  Tidak

Bank Mandiri Cabang: SKRIPSI

Nama Depan (sesuai dengan KTP/Paspor): PERJANJIAN PENERBITAN

Nama Belakang (sesuai dengan KTP/Paspor): KARTU

Nomor Rekening: \_\_\_\_\_

Tanggal lahir: \_\_\_\_\_

Minimum  Pentul

\* Harap mengisi formulir Direct Debit pada Bank Mandiri terdekat